



RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA
UTARA

2025 - 2029



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi dalam lingkup kewenangan organisasi.

a. Evaluasi Capaian Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Negeri Halmahera Utara 2020-2024 digunakan sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPANRB diketahui bahwa Kejaksaan RI perlu melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di Lingkungan Kejaksaan RI, meninjau kembali dokumen perencanaan dan memastikan indikator kinerja telah berorientasi hasil, terukur, relevan dan cukup menjawab isu strategis, meningkatkan kualitas penerapan sistem informasi kinerja yang terintegrasi untuk mempercepat penyelarasan antara kinerja, perencanaan dan penganggaran karena dipandang pengelolaan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum maksimal. Bahwa dari 6 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2010-2024, terdapat 3 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan Negeri. Berikut capaian Renstra Kejaksaan Negeri Halmahera Utara 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis 1: Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi

Sasaran Strategis pertama, “Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI untuk berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kejaksaan RI memiliki beberapa strategi yang telah diterapkan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, yaitu pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang

ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen, kegiatan pengamanan pembangunan strategis, pemberian penyuluhan dan penerangan hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya. Rincian jumlah kegiatan pada masing-masing strategi pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:

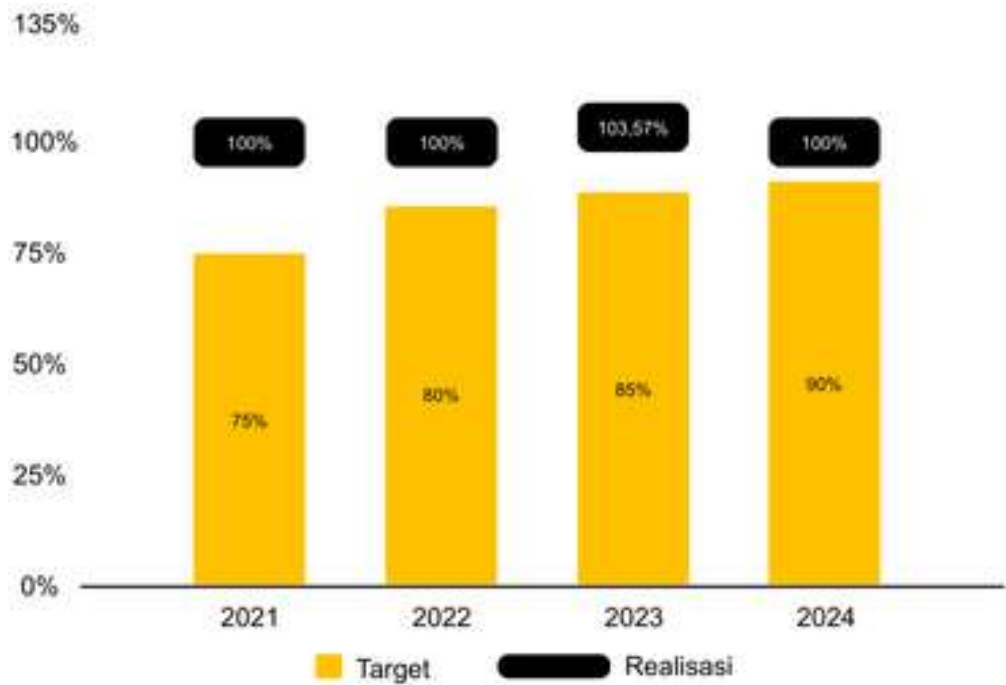
Tabel 6. Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

Strategi Pencegahan	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah Kegiatan	Target	Laporan	Target	Laporan	Target	Laporan	Target	Laporan
Operasi Intelijen	1	1	1	6	6	1	2	-	-
Pengamanan pembangunan strategis	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Pemberian penyuluhan dan penerangan hukum	5	5	5	5	7	7	11	9	9
Pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya	14	18	18	29	29	9	9	12	12

Capaian kinerja untuk sasaran strategis ketiga melalui indikator Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah tercapai karena melebihi dari target yang sudah ditetapkan pada Renstra Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Tahun 2021-2024. Target dan capaian atas indikator Persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2021-2024 pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	75%	100,00%	133,33%
2022	80%	100,00%	125,00%
2023	85%	103,57%	121,85%
2024	90%	100,00%	111,11%



Grafik 5. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Tahun 2021-2024

Pada tahun 2024 ditargetkan 90%. Sementara itu, realisasinya adalah 100,00%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 111,11%, jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja indikator menurun dari tahun 2021 yang mencapai 133,33% dan tahun 2022 yang mencapai 125,00% tetapi masih sesuai target kinerja. Capaian kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah kegiatan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana korupsi melalui beberapa strategi yang telah diterapkan, meliputi operasi intelijen di bidang Ipoleksosbudhankam, produksi intelijen dan TI, pengamanan pembangunan strategis, pemberian penyuluhan dan penerangan hukum (*viewer*), serta pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Untuk mempertahankan kinerja tersebut, dapat dilakukan dengan cara yaitu (1) memperkuat pelaksanaan strategi yang telah dicanangkan sebelumnya dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana korupsi; dan (2) memperluas kerja sama dengan pihak Kementerian/ Lembaga/swasta dalam melaksanakan penyuluhan hukum dan penerangan hukum khususnya pada pelajar dan mahasiswa.

2) Sasaran Strategis 2: Meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana

Sasaran Strategis kedua, “Meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI dalam menyelesaikan setiap perkara yang ditangani secara profesional melalui mekanisme pengadilan ataupun tidak. Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, Peran Jaksa yaitu menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Namun, Jaksa juga dapat melakukan penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang lebih dikenal dengan pendekatan *restorative justice* (RJ). Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, dan Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi.

Pada penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, sepanjang tahun 2020-2024 terjadi peningkatan penanganan perkara yang diselesaikan berdasarkan *restorative justice*. Pada tahun 2020 sebanyak 1 (100,00%) dari 1 perkara tindak pidana umum yang diusulkan, tahun 2021 sebanyak 5 (100%) dari 5 perkara tindak pidana umum yang diusulkan, tahun 2022 4 (100,00%) dari 4 perkara tindak pidana umum yang diusulkan, tahun 2023 7 (100,00%) dari 7, dan pada tahun 2024 0 (0%) dari 3 perkara tindak pidana umum yang diusulkan. Sedangkan, penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi pada periode 2020-2024 memiliki variasi jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada masing-masing tahap. Jumlah perkara tindak pidana umum periode 2020-2024 pada setiap tahap dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

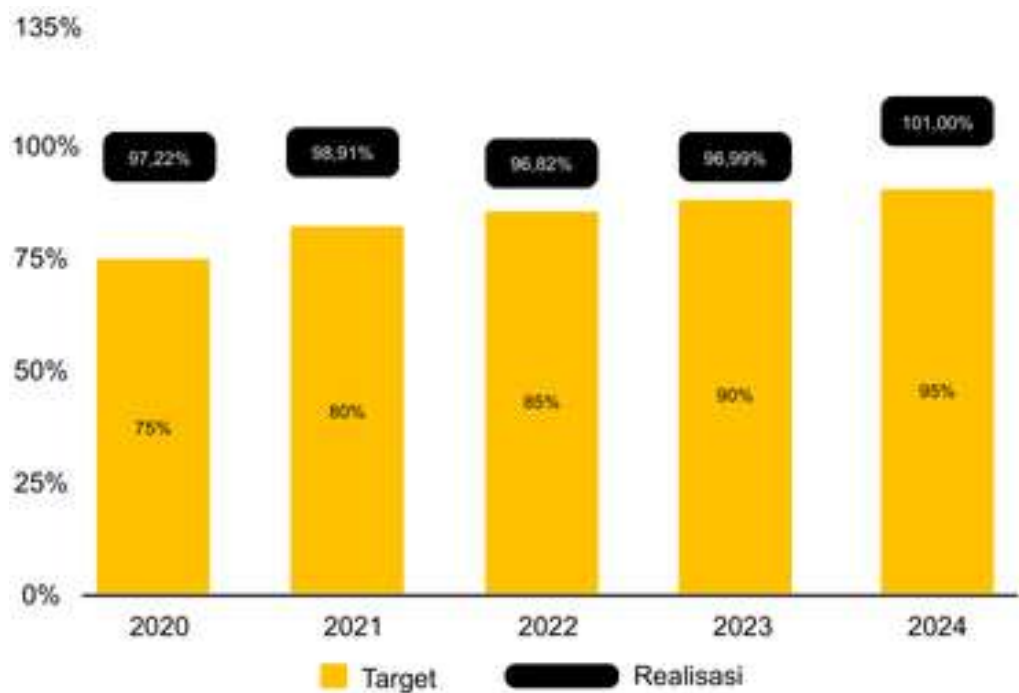
Tabel 8. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

Tahapan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai
Pra Penuntutan	148	140	168	164	153	146	152	148	146	146
Penuntutan	70	67	73	66	74	69	84	80	67	51
Eksekusi	67	67	65	65	72	72	57	57	56	56

Tabel di atas menunjukkan sepanjang periode 2020-2024 penyelesaian perkara tindak pidana umum di tahap pra penuntutan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 dengan capaian 97,62%, meskipun terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi 95,42% dan meningkat di tahun 2023 menjadi 97,39% dan tahun 2024 menjadi 100%. Pada tahap penuntutan mengalami peningkatan dengan capaian 90,41% di tahun 2021 dan terjadi kenaikan di tahun 2022 menjadi 93,24%, serta peningkatan capaian terjadi di tahun 2023 dengan angka capaian 95,24% dan mengalami penurunan di tahun 2024 76,12%. Pada tahap eksekusi dengan capaian 100% di tahun 2021 dan tetap konsisten 100% di tahun 2022, 2023, dan 2024. Mengacu dari dua indikator pada penyelesaian perkara tindak pidana umum baik secara restoratif berkeadilan dan penyelesaian perkara yang kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, telah tercapai melebihi target. Target dan capaian atas indikator Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	75%	97,22%	129,63%
2021	80%	98,91%	123,64%
2022	85%	96,82%	113,91%
2023	90%	96,99%	107,77%
2024	95%	101,00%	106,32%



Grafik 6. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi sampai tahun 2024 ditargetkan 95%. Sementara itu, realisasinya adalah 101,00%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 106,32%, melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2024. Capaian kinerja tersebut didukung oleh keberhasilan Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dalam menyelesaikan perkara tindak pidana umum pada masing-masing tahapannya, di mana penyelesaiannya lebih dari 90% dari jumlah perkara yang ditangani. Kejaksaan Negeri Halmahera Utara juga menyelesaikan perkara di luar mekanisme pengadilan (*restorative justice*), di mana tingkat penyelesaiannya terus konsisten sepanjang periode 2020-2024. Walaupun capaian kinerja indikator ini selalu di atas 100%, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana umum, di antaranya: (1) kurangnya dukungan anggaran; (2) kurangnya dukungan sumber daya manusia; dan (3) jumlah perkara yang ditangani melebihi kapasitas SDM yang tersedia.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana

adalah Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi. Keberhasilan penyelesaian penanganan tindak pidana perkara khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi diuraikan menjadi 3 program utama yaitu penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU, dan penuntasan perkara pelanggaran Hak asasi Manusia (HAM) berat.

Pada penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dimulai penerimaan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan sampai dieksekusi. Secara umum, sepanjang tahun 2020-2024 terjadi peningkatan yang signifikan atas hasil kerja Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dalam menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada setiap tahapannya. Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani dan berhasil diselesaikan di wilayah Kejaksaan Negeri Halmahera Utarapada periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Kejaksaan Negeri Halmahera UtaraTahun 2020-2024

Tahap	2020		2021		2022		2023		2024	
	Ditangan i	Selesa i	Ditangan i	Selesa i	Ditangan i	Selesa i	Ditangan i	Selesa i	Ditangan i	Selesa i
Lapdumas	0	0	3	3	3	3	3	3	1	1
penyelidikan	3	1	3	3	3	3	2	3	3	3
Penyidikan	2	1	2	0	2	2	2	2	2	2
Pra Penuntutan	5	3	5	1	1	1	2	2	2	2
Penuntutan	5	1	5	7	2	2	2	2	5	5
Eksekusi	7	1	7	2	3	3	2	2	3	3

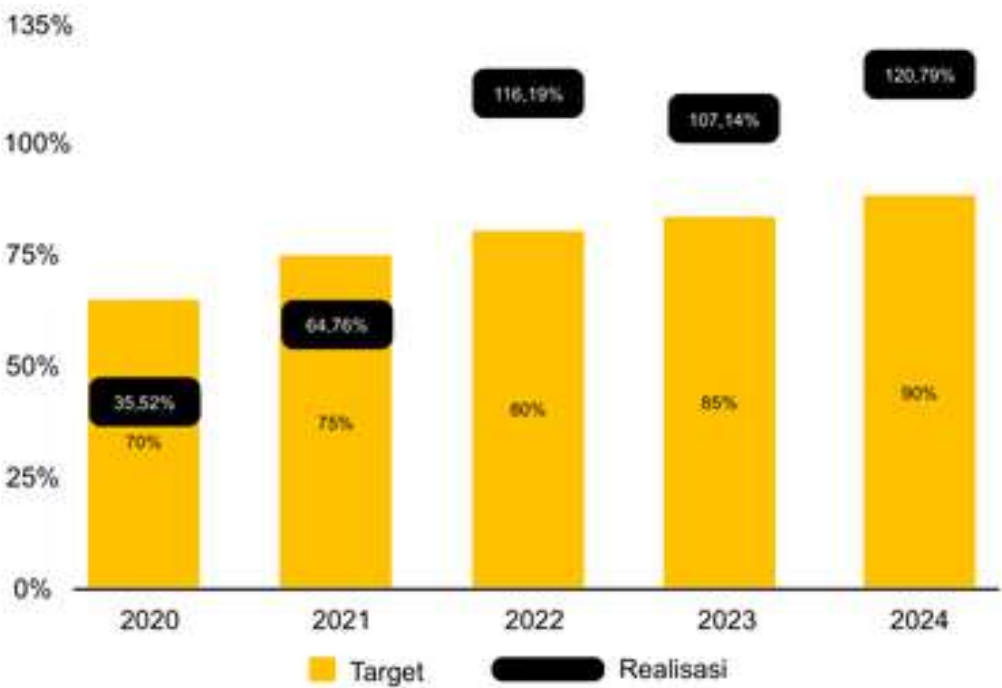
Tabel di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU cenderung fluktuatif dari sisi keberhasilan. Hal tersebut diiringi juga dengan jumlah perkara yang ditangani mengalami peningkatan pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan RI terus melakukan perbaikan dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan TPPU.

Pada penyelesaian perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) Kejaksaan Negeri Halmahera Utaratidak menangani perkara tersebut.

Mengacu pada indikator penyelesaian perkara tindak pidana khusus baik pada tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat dan penanganan tindak pidana korupsi dan TPPU. Target dan capaian atas indikator Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	70%	35,52%	50,74%
2021	75%	64,76%	86,35%
2022	80%	116,19%	145,24%
2023	85%	107,14%	126,05%
2024	90%	120,79%	134,21%



Grafik 7. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi sampai tahun 2024 ditargetkan 90%. Sementara itu, realisasinya adalah 120,79%, sehingga capaian kinerja indikator ini 134,21%, melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang

periode 2020-2023. Capaian kinerja tersebut didukung oleh keberhasilan Kejaksaan Negeri Halmahera Utara yang pada tahun 2024 berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana khusus terkait korupsi dan TPPU sebanyak 134,21%. Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, di antaranya: (1) adanya serangan melalui pemberitaan yang tidak benar (*hoax*) terhadap Jaksa yang sedang menangani perkara korupsi; (2) kurangnya dukungan masyarakat kalangan atas dalam proses penegakan hukum; (3) belum optimalnya pendekatan yang dilakukan Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi; dan (4) meningkatnya kejahatan TPPU (*cryptocurrency*) dan siber.

3) Sasaran Strategis 3: Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian Negara

Sasaran Strategis ketiga, “Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian Negara” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI dalam meningkatkan dan memaksimalkan jumlah pengembalian aset dan kerugian negara dari setiap perkara yang ditangani. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur Pidana dan Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur Perdata.

Indikator pertama untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatkan pengembalian aset dan kerugian Negara adalah Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur Pidana. Penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur Pidana merupakan resultan dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara baik pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara. Sepanjang tahun 2024 Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah berhasil melakukan penyelamatan aset Negara sebesar Rp. 0. Sementara itu, jumlah nominal nilai benda sitaan dan atau barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP),

hibah dan lainnya yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Utara yaitu sebesar Rp. 0. Tabel berikut memuat jumlah benda sitaan dan atau barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani dan yang diselesaikan Kejaksaan Negeri Halmahera Utaratahun 2021-2024.

Tabel 13. Kinerja Penyelamatan Aset Negara oleh Kejaksaan Negeri Halmahera UtaraAset Tahun 2021-2024

Tahun	Nilai nominal benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	Nilai nominal penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Persentase Penyelamatan Aset negara (%)
2021	Rp. 0	Rp. 0	0
2022	Rp. 0	Rp. 0	0
2023	Rp. 0	Rp. 0	0
2024	Rp. 0	Rp. 0	0

Pada aspek pemulihan aset Negara, Kejaksaan RI telah berhasil melakukan berbagai upaya dalam rangka pemulihan aset yaitu penelusuran, pengamanan dan penyelesaian lelang aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, serta penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang *Inkracht* yang masih memiliki hak tagih. Pada tahun 2020-2024, Kejaksaan Negeri Halmahera Utara berhasil mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 0 pada tahun 2020, Rp. 0 pada tahun 2021, Rp. 0 pada tahun 2022, Rp. 140.000.000,00 pada tahun 2023, dan Rp. 97.500.000,00 pada tahun 2024 yang berasal dari barang rampasan, uang sitaan, denda, dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada periode tersebut Kejaksaan Negeri Halmahera Utara menunjukkan peningkatan kinerja dengan meningkatnya keberhasilan mengembalikan kerugian keuangan Negara. Berikut rincian jumlah penyelesaian pemulihan aset Negara yang ditangani dan berhasil diselesaikan pada periode tahun 2020-2024:

Tabel 14. Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara Tahun 2023-2024 pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

Tahapan	Tahun 2023			2024		
	Ditangani	Diselesaikan	Persentase Pemulihan Aset Negara (%)	Ditangani	Diselesaikan	Persentase Pemulihan Aset Negara (%)
Penelusuran dan pengamanan dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	-	-	-	-	-	-
Penelusuran dan pengamanan dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga	-	-	-	-	-	-
Penyelesaian lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	-	-	-	-	-	-
Penyelesaian lelang dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga	-	-	-	-	-	-
penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang <i>Inkracht</i> yang masih memiliki hak tagih	Rp. 2.071.022.635,00	Rp. 140.000.000,00	6,76%	Rp. 2.695.824.618,00	Rp. 97.500.000,00	3,62%
Rata-rata persentase penyelesaian			6,76%			3,62%

Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana pada periode 2020-2024 berada di bawah target Renstra. Namun, secara jumlah Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah memberikan kontribusi besar dalam melakukan penelusuran, pelacakan, penyelamatan dan pemulihan aset Negara, serta mengembalikan kerugian keuangan Negara. Target dan capaian atas indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana Tahun 2021-2024 pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	78%	177,06%	227%
2022	80%	105,91%	132%
2023	82%	129,62%	158%
2024	85%	134,95%	159%



Grafik 8. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana Tahun 2021-2024 pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sampai tahun 2024 ditargetkan 85%. Sementara itu, realisasinya adalah 134,95%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 159%, atau

TUN (Litigasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Halmahera Utaramampu menyelesaikan perkara Perdata dan TUN dengan baik. Melalui penyelesaian perkara perdata dan TUN tersebut, pada periode 2020-2024 Kejaksaan RI berhasil menyelamatkan kerugian Negara sebagai berikut:

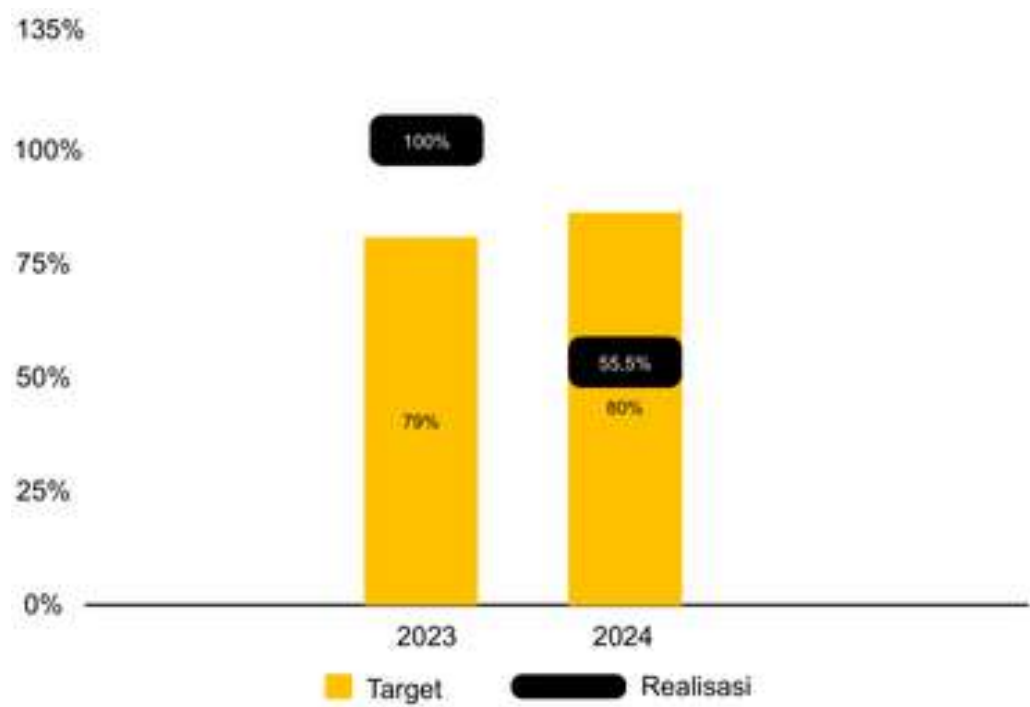
Tabel 17. Kinerja Penyelamatan Dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Penanganan Perkara Perdata dan TUN Tahun 2020 – 2024 pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

Jalur	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatkan n (Rp miliar)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatkan n (Rp miliar)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatkan n (Rp miliar)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatkan n (Rp miliar)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatkan n (Rp miliar)
Penyelamatan Keuangan negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemulihan kerugian keuangan negara	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp. 2.776.512.000,00	Rp. 294.233.941,00

Capaian kinerja terhadap indikator kinerja Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada periode 2020-2024 telah tercapai sesuai harapan, karena jumlah yang diselamatkan dari tahun 2023 meningkat pada tahun 2024. Dengan begitu, Kejaksaan Negeri Halmahera Utaratelah memberikan kontribusi positif dalam melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara. Target dan capaian atas indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	79%	100%	126,6%
2024	80%	55,5%	69,38%



Grafik 9. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata Tahun 2023-2024 pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata sampai tahun 2023 ditargetkan 79%. Sementara itu, realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 126,60%, walaupun 2024 mengalami penurunan capaian menjadi 69,38% . Penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata dilihat dari kinerja penanganan perkara perdata dan TUN baik yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi yang terus mengalami peningkatan secara signifikan sepanjang periode 2023-2024.

Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Halmahera Utara mampu melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata sebesar Rp. 294.233.941,00. Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya: (1) penyelesaian perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi dan non litigasi belum maksimal; dan (2) aset yang berhasil dipulihkan tidak mudah untuk mendapatkan peminat dalam proses lelang. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah dengan

menambah jumlah SDM dan meningkatkan kapasitas Jaksa dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan.

b. Realisasi Penggunaan Anggaran Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

Untuk melaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan Kejaksaan RI, Kejaksaan Negeri Halmahera Utaramelaksanakan 3 sasaran strategis dan mendapatkan dukungan anggaran yang terbagi ke dalam 2 program yaitu Penegakan hukum dan pelayanan hukum dan Dukungan Manajemen. Rincian realisasi penggunaan anggaran selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Kinerja Realisasi Penggunaan Anggaran Kejaksaan Negeri Halmahera UtaraTahun 2020-2024

Tahun	Aspek	Program		
		Penegakan Hukum Dan Pelayanan Hukum	Dukungan Manajemen	Total
2020	Anggaran (Rp)	709.755.000,00	4.099.601.000,00	4.809.356.000,00
	Realisasi (Rp)	705.505.000,00	4.065.308.625,00	4.770.813.625,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	99,40%	99,16%	99,20%
2021	Anggaran (Rp)	273.435.000,00	4.167.988.000,00	4.441.423.000,00
	Realisasi (Rp)	253.725.000,00	4.107.723.921,00	4.361.448.921,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	92,79%	98,55%	98,20%
2022	Anggaran (Rp)	983.200.000,00	4.726.424.000,00	5.709.624.000,00
	Realisasi (Rp)	867.077.950,00	4.665.638.675,00	5.532.716.625,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	88,19%	98,71%	96,90%
2023	Anggaran (Rp)	941.620.000,00	5.532.974.000,00	6.474.594.000,00
	Realisasi (Rp)	918.532.100,00	5.401.948.866,00	6.320.480.966,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	97,55%	97,63%	97,62%
2024	Anggaran (Rp)	1.452.990.000,00	5.767.381.000,00	7.220.371.000,00
	Realisasi (Rp)	1.411.560.000,00	5.759.264.327,00	7.170.824.327,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	97,15%	99,86%	99,31%

c. Aspirasi Stakeholder

Dalam penyusunan rencana strategis Kejaksaan RI, pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik eksternal maupun internal merupakan faktor yang sangat penting dan sentral. Pemangku kepentingan ini dapat diidentifikasi sebagai individu, kelompok, unit organisasi yang

memiliki kepentingan dan dapat memberikan pengaruh kepada rencana strategis Kejaksaan RI.

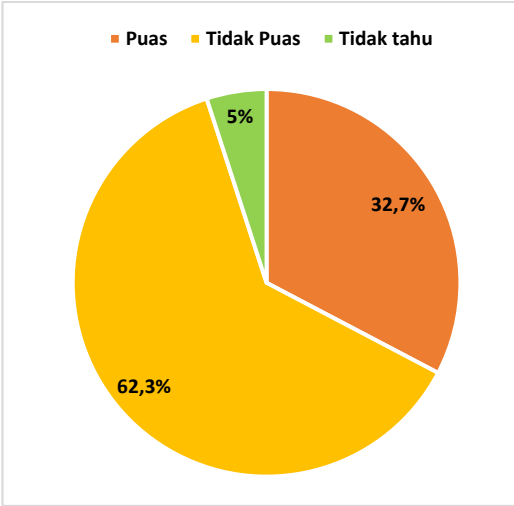
1) Aspirasi *Stakeholder* Eksternal

Stakeholder eksternal Kejaksaan RI di antaranya adalah lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), lembaga legislatif (DPR RI-Komisi III), lembaga yudikatif (Polri & TNI), Kementerian/ Lembaga, dan masyarakat. Aspirasi *stakeholder* eksternal yang perlu dianalisis oleh Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut.

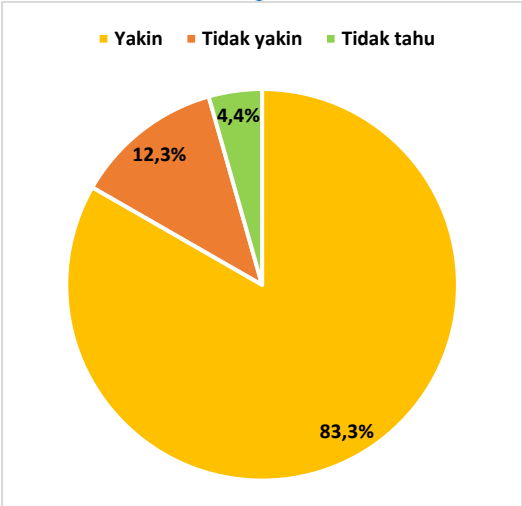
- a) Berdasarkan hasil penilaian masyarakat atas kinerja Kejaksaan RI dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kompas tentang harapan publik terhadap kinerja Kejaksaan RI didapatkan informasi tentang bagaimana kepuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum yang berfokus pada melakukan penuntutan, melakukan penyidikan, memberantas korupsi dan penegakan hukum; harapan dan tren citra Kejaksaan RI. Kejaksaan RI dinilai memiliki kinerja yang bagus oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari penilaian masyarakat yang menilai puas terhadap kinerja Kejaksaan RI sebesar 56,1%, meskipun yang merasa tidak puas mencapai 37,5%. Namun, mayoritas masyarakat (83,3%) juga merasa yakin bahwa Kejaksaan RI dapat memperbaiki kinerjanya lebih baik lagi pada masa mendatang. Selain itu, citra Kejaksaan RI juga terus mengalami peningkatan sepanjang periode Juni 2022 sampai dengan Juni 2024 walaupun cenderung fluktuatif.

Keyakinan dan citra tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja penegakan hukum dan kepercayaan Masyarakat Indonesia di masa mendatang. Untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: (1) memberikan kepastian hukum dan akses keadilan bagi setiap masyarakat yang berperkara; (2) tidak tebang pilih dalam menangani perkara; (3) meningkatkan kemandirian dalam menangani perkara; dan (4) menindak tegas aparat Kejaksaan RI yang menyalahgunakan kewenangannya.

Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja
Kejaksaan RI

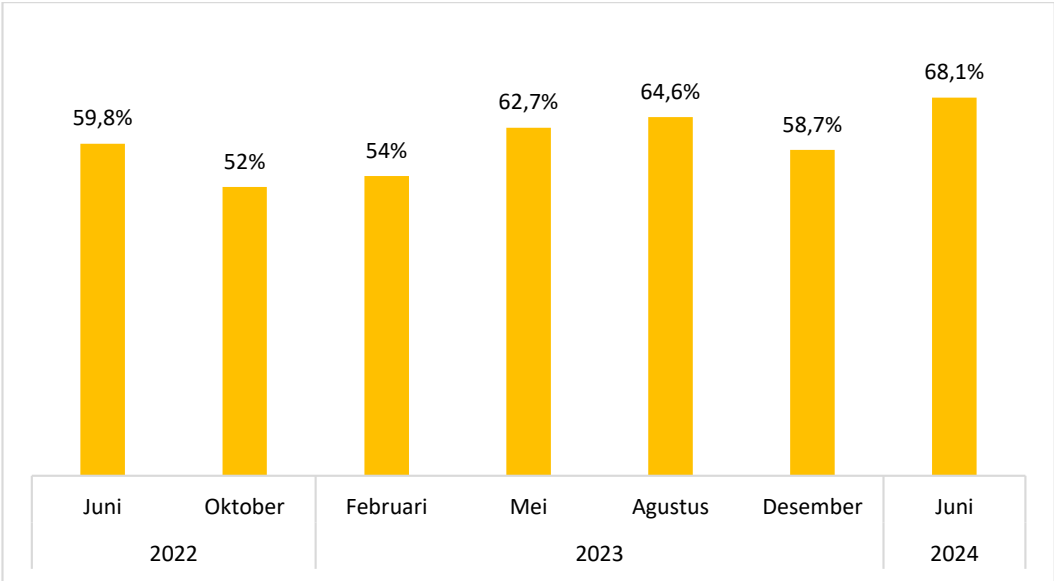


Tingkat Keyakinan Terhadap Kinerja
Kejaksaan RI Akan Lebih Baik di Masa
Depan



Grafik 12. Tingkat Kepuasan dan Tingkat Keyakinan Terhadap
Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2020-2022

Sumber: Kompas.id (Juli 2024)
<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/07/21/hari-adhyaksa-ke-64-tantangan-di-tengah-kinerja-positif-kejaksaan>



Grafik 13. Tren Citra Kejaksaan RI Tahun 2022-2024

Sumber: Kompas.id (Juli 2024)
<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/07/21/hari-adhyaksa-ke-64-tantangan-di-tengah-kinerja-positif-kejaksaan>

b) Dalam rangka mendukung penegakan hukum, Kejaksaan RI perlu membangun dan mengembangkan sistem peradilan terintegrasi atau sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) antara aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, KPK, Mahkamah Agung, dan Kemenkumham RI, sehingga terwujudnya sinergi dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

- c) Dalam rangka mendukung proses penegakan hukum pada penanganan perkara koneksitas, Kejaksaan RI perlu berperan proaktif dan menyamakan persepsi dengan TNI dalam penanganan perkara koneksitas, sehingga terwujudnya sinergi dalam proses penegakan hukum pada perkara koneksitas.
- d) Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, Kejaksaan RI perlu berperan proaktif dalam mendukung program pembangunan nasional baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.
- e) Dalam rangka mendukung proses penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI perlu berperan proaktif dalam memberikan masukan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia.
- f) Dalam rangka mendukung pencegahan tindak pidana korupsi Kejaksaan RI perlu bersinergi dengan KPK melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dan dampaknya, serta pengenalan tugas dan satker Pusat Kesehatan Yustisial dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
- g) Dalam rangka mendukung pengelolaan organisasi dan reformasi birokrasi yang berdampak, Kejaksaan RI perlu mengembangkan dan/atau memperkuat pengelolaan program kerja, anggaran, tata kelola, budaya birokrasi dan akuntabilitas kinerja, sehingga pelaksanaan tugas Kejaksaan RI dapat mendukung arah Pembangunan nasional.

2) Aspirasi *Stakeholder* Internal

Stakeholder internal Kejaksaan RI adalah Satker di tingkat Kejaksaan RI dan Satker di tingkat Satuan kewilayahan Kejaksaan RI. Aspirasi *stakeholder* internal yang perlu dianalisis oleh Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pemberian dukungan teknis/ bimbingan teknis di bidang penegakan hukum dan pelayanan hukum yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan RI dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, menyelesaikan perkara

tindak pidana umum dan khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, serta mengembalikan aset dan kerugian negara baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata dengan maksimal di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke Satker Wilayah Kejaksaan RI.

- b) Pembangunan dan pemeliharaan sistem manajemen penanganan perkara (sistem peradilan pidana terpadu/ SPPT) yang terintegrasi di lingkungan Kejaksaan RI dan Lembaga penegak hukum lainnya.
- c) Pemenuhan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas Kejaksaan RI di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke Satker Wilayah Kejaksaan RI.
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM baik Jaksa maupun Non Jaksa di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke Satker Wilayah Kejaksaan RI.
- e) Penyediaan peraturan Kejaksaan sebagai landasan dan pedoman untuk memperkuat kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI dalam melaksanakan penegakan hukum dan pelayanan hukum yang optimal, serta mendukung percepatan pembangunan nasional di tingkat pusat dan di tingkat daerah.
- f) Penyediaan standarisasi terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke Satker Wilayah Kejaksaan RI yang terintegrasi secara digital.
- g) Pembentukan dan/atau penguatan Satker baik di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke tingkat Wilayah khususnya pada wilayah pemekaran.
- h) Kejaksaan RI perlu membangun, mendukung dan/atau memperkuat *database* terkait penyempurnaan satu data Kejaksaan RI atas hasil proses penegakan hukum yang sejalan dengan satu data statistik kriminal indonesia, pelayanan hukum, pelayanan publik dan pelaksanaan dukungan manajemen, sehingga ke depan data yang dibutuhkan untuk

mendukung pelaksanaan tugas menjadi lebih mudah untuk didapatkan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

a. Potensi dan Permasalahan Internal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kejaksaan RI. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat berbagai aspek, di antaranya nilai budaya organisasi, strategi, struktur, sistem, staf, kepemimpinan, infrastruktur dan anggaran. Fakta kondisi internal di dalam tubuh Kejaksaan RI akan diperbandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan terjadi di dalam suatu organisasi sebagai pisau analisis yang memisahkan kelemahan dan kekuatan pada organisasi Kejaksaan RI. Berdasarkan analisis tersebut, berbagai potensi dan permasalahan internal Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Budaya Organisasi

Budaya organisasi mengacu pada budaya yang berlaku di dalam organisasi. Budaya organisasi dapat digunakan sebagai salah satu tools manajemen untuk menciptakan efektivitas, efisiensi, produktifitas, dan etos kerja (Edy Sutrisno, 2019). Menanggapi urgensi budaya organisasi, Jaksa Agung menerbitkan Instruksi Jaksa Agung No. 3/2023 sebagai bentuk penguatan budaya kerja ASN Kejaksaan RI, dalam rangka transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju pemerintahan berkelas dunia (*World Class Government*) demi melaksanakan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang RI No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam model desain organisasi McKinsey 7S, budaya organisasi adalah pusat dari keseluruhan interaksi elemen desain

organisasi. Menurut Robbins (2011), budaya organisasi setidaknya memiliki sejumlah manfaat bagi organisasi sebagai berikut:

- a) Menjadi faktor yang membedakan kehadiran antar organisasi;
- b) Mampu memberikan rasa identitas bagi anggota organisasi;
- c) Mampu menumbuhkan komitmen bagi anggota organisasi;
- d) Pemersatu setiap elemen di dalam tubuh organisasi; dan
- e) Mampu memberikan makna dan kendali sikap dalam perilaku keseharian anggota organisasi.

Dalam aspek budaya organisasi, mayoritas aparat Kejaksaan RI telah memahami dan mengimplementasikan Satya Adhi Wicaksana sebagai nilai-nilai organisasi Kejaksaan RI. Salah satu saluran untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut adalah dikumandangkannya lagu himne Satya Adhi Wicaksana di setiap acara formal organisasi. Lagu tersebut berisikan pengejawantahan nilai-nilai Satya Adhi Wicaksana dalam keseharian seluruh anggota organisasi.

Selain itu, keseriusan Kejaksaan RI untuk melakukan internalisasi budaya ini telah tercermin dari munculnya indikator Sasaran Program penerapan/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan dengan capaian pembentukan tim manajemen perubahan di seluruh Kejaksaan Tinggi yang telah dimulai sejak periode Renstra 2015-2019. Dengan begitu, Kejaksaan RI telah menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk menginternalisasikan nilai-nilai organisasi.

2) Strategi Organisasi

Manajemen Strategis memiliki 9 tugas penting bagi keunggulan kinerja organisasi (Eddy Yunus, 2016), yaitu:

- a) Merumuskan misi, maksud, filosofi, serta sasaran organisasi;
- b) Melakukan analisis kondisi kapabilitas internal organisasi;
- c) Menilai lingkungan eksternal, faktor persaingan, dan faktor kontekstual organisasi;
- d) Menganalisis sumber daya organisasi;

- e) Mengidentifikasi pilihan yang bermanfaat dan mengevaluasinya berdasarkan misi organisasi;
- f) Menentukan tujuan jangka panjang dan strategi utama;
- g) Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek sesuai dengan visi misi organisasi;
- h) Mengimplementasikan strategi dengan mengelola seluruh sumber daya organisasi; dan
- i) Mengevaluasi keberhasilan proses.

Menurut Michael Porter, strategi organisasi yang baik setidaknya memiliki 6 karakteristik sebagai berikut:

- a) Kesesuaian (*fit*), yaitu strategi harus sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal organisasi;
- b) Keunikan (*Uniqueness*), yaitu strategi harus memiliki elemen yang unik dan atau inovatif;
- c) Keberlanjutan (*Sustainability*), yaitu strategi harus dapat dipertahankan dalam jangka panjang, memberikan kinerja yang unggul berkelanjutan bagi organisasi;
- d) Konsistensi (*Consistency*), yaitu strategi harus konsisten dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi, serta terintegrasi dengan semua bagian organisasi;
- e) Pilihan (*Choice*), yaitu strategi yang baik melibatkan pemilihan rencana tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan
- f) Pemusatan (*Focus*), yaitu strategi perlu berfokus pada segmen tertentu atau wilayah yang menjadi keunggulan organisasi.

Dalam aspek strategi organisasi, Kejaksaan RI telah melakukan proses strategis, baik perencanaan, pengawasan, pengevaluasian dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan terkait. Namun, dalam proses penyelarasan strategi dan pengimplementasiannya dalam bentuk indikator kinerja hingga ke level pelaksana, Kejaksaan RI masih memiliki peluang perbaikan untuk dioptimalkan. Kondisi ini tercermin dari belum adanya dokumen penyelarasan kinerja yang secara eksplisit menjelaskan penyelarasan antara sasaran strategis Kejaksaan RI hingga ke level indikator kinerja individu pada tataran operasional.

3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi memiliki 4 unsur pembentuk utama (Siswanto, 2005), yaitu unsur spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, dan kewenangan pengambilan keputusan. Struktur sebuah organisasi memberikan gambaran keempat unsur tersebut secara eksplisit. Menurut teori kontingensi, struktur organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 karakteristik sebagai berikut:

- a) Penyesuaian (*fit*), yaitu struktur organisasi harus disesuaikan atau *fit* dengan tuntutan lingkungan eksternal dan faktor-faktor internal organisasi seperti ukuran, teknologi, dan strategi organisasi;
- b) Konsistensi internal, yaitu struktur organisasi yang baik juga harus konsisten dengan tujuan, strategi, dan budaya organisasi. Ini mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, koordinasi yang efektif antar unit, dan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi;
- c) Fleksibilitas, yaitu terdapat kebutuhan untuk fleksibilitas dalam struktur organisasi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di lingkungan eksternal atau internal organisasi; dan
- d) Keterlibatan karyawan, yaitu struktur organisasi yang baik juga mencakup keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mendukung peningkatan kinerja dan adaptasi organisasi.

Sebagai suatu organisasi sektor publik, keempat karakteristik organisasi tersebut telah diterapkan sejauh mungkin oleh Kejaksaan RI, sejalan dengan dinamika proses pencegahan dan penegakan hukum di Indonesia.

Keberadaan seluruh bidang, yakni pembinaan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata, tata usaha negara, pengawasan, serta badan pendidikan dan pelatihan telah dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI dalam Undang-Undang No.16/2004 jo Undang-Undang No.11/2021.

Sebagai bagian dari lembaga penegakan hukum di Republik Indonesia, Kejaksaan RI harus memperhatikan kesesuaian

struktur organisasinya dengan amanah kebijakan terkini terkait Kejaksaan RI. Salah satu amanat yang perlu diakomodasi adalah kelengkapan tugas pokok dan fungsi terkait kesehatan yustisia yang termaktub dalam Undang-Undang No.16/2004 jo Undang-Undang No.11/2021.

4) Sistem Organisasi

Sistem adalah salah satu elemen terpenting dalam pembentukan organisasi. Sebab organisasi sendiri adalah sebuah sistem perserikatan formal, terstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok manusia yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu (Hasibuan). Menurut Peter F. Drucker, sistem organisasi yang baik setidaknya memiliki 5 karakteristik sebagai berikut:

- a) Tujuan yang jelas, yaitu organisasi yang efektif memiliki tujuan yang jelas dan dipahami dengan baik oleh seluruh anggota;
- b) Fokus pada hasil (*outcome-oriented*), yaitu sistem organisasi yang baik memfokuskan perhatian pada hasil atau pencapaian yang diinginkan;
- c) Keterlibatan karyawan, yaitu pentingnya keterlibatan dan motivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi, sebagaimana pentingnya penghargaan atas kontribusi karyawan dan pemberian otoritas yang tepat;
- d) Kesesuaian dan konsistensi, yaitu sistem organisasi yang baik harus konsisten dengan nilai-nilai, budaya, dan tujuan organisasi;
- e) Kreativitas dan inovasi, yaitu organisasi yang efektif memfasilitasi kemampuan anggotanya untuk berinovasi dan mencari solusi baru; dan
- f) Fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu organisasi yang efektif harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal yang terjadi. Fleksibilitas ini memungkinkan organisasi bergerak dan berevolusi seiring waktu.

Dalam sistem Kejaksaan RI, sistem kerja dan gudang data organisasi masih bersifat *silo* dan belum terintegrasi dengan baik, sehingga meningkatkan potensi risiko serangan siber dan

inefisiensi operasional bagi Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sistem manajemen kinerja juga dinilai belum cukup kokoh untuk menunjang pencapaian organisasi, baik dari sisi perencanaan, maupun tindak lanjut yang diperlukan. Hal ini disebabkan karena mekanisme penghargaan dan hukuman belum berhasil diterapkan secara holistik di seluruh tingkat manajemen organisasi, serta sistem pencatatan capaian kinerja individu yang belum terdokumentasikan. Eksekusi sistem ini berpotensi menghadirkan disharmoni kinerja di internal Kejaksaan RI.

Sistem manajemen risiko sudah dijalankan, tetapi belum optimal hingga ke tahap pemahaman dan pengendalian risiko di tingkat operasional Kejaksaan RI. Selain itu, sistem pengawasan internal terutama terkait prosedur pemakaian aset kantor dan juga audit digital masih kurang diperhatikan, sehingga ketertiban administrasi pemakaian aset kantor masih belum rapi dan payung hukum bagi pengawasan internal Kejaksaan RI untuk melaksanakan audit digital belum tersedia secara komprehensif.

5) Staf

Menurut Tony T Spontana, Kepala Badiklat Kejaksaan RI, dalam rangka menghadapi tuntutan reformasi birokrasi dan lingkungan organisasi yang semakin dinamis, diperlukan upaya pembangunan SDM aparat Kejaksaan. Pembangunan SDM aparat Kejaksaan ini mengarah kepada peningkatan kompetensi dan profesionalisme sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien, efektif, dan berkualitas untuk mewujudkan visi misi Kejaksaan.

Menurut Henry Mintzberg, staf organisasi yang baik setidaknya memiliki 5 karakteristik sebagai berikut:

- a) Keahlian profesional yang relevan, yaitu staf yang baik seharusnya memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang tugas-tugas mereka dan mampu menjalankannya dengan baik;

- b) Keterlibatan aktif dan inisiatif, yaitu staf yang efektif terlibat secara aktif dalam tugas-tugasnya dan memiliki inisiatif untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi;
- c) Kemampuan beradaptasi, yaitu staf yang baik mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, teknologi, dan tuntutan tugas dengan fleksibilitas yang baik;
- d) Kolaborasi dan kemampuan berkomunikasi, yaitu kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik di dalam tim atau dengan departemen lain merupakan karakteristik staf yang efektif. Ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama; dan
- e) Pemahaman yang luas tentang organisasi, yaitu staf yang baik memiliki pemahaman yang luas tentang bagaimana organisasi berfungsi secara keseluruhan, bukan hanya tugas-tugas individu mereka. Mereka menyadari peran mereka dalam mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.

Dalam aspek staf, pelaksanaan sertifikasi keahlian aparat Kejaksaan RI sering kali tidak sejalan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam analisis jabatan (Anjab). Kondisi ini berdampak pada kapabilitas Kejaksaan RI untuk merespon berbagai tugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam Anjab. Selain itu, jumlah SDM yang dimiliki Kejaksaan RI juga dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh beban kerja Kejaksaan RI hingga ke level terendah (Kecamatan/Cabjari).

Dalam hal adaptasi terhadap penggunaan teknologi, aparat Kejaksaan RI masih membutuhkan peningkatan kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI untuk mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi terkini dalam rangka mengganti proses kerja manual yang selama ini dilakukan. Akibatnya, di sebagian Satker Kejaksaan RI, pelaksanaan pekerjaan secara manual masih dominan.

6) Kepemimpinan

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-013/A/JA/11/2017, strategi kepemimpinan adalah keseluruhan langkah dan kebijakan serta cara yang disusun secara selaras, terpadu dan berkesesuaian ditujukan dalam rangka mencapai sasaran dan hasil proses penegakan hukum oleh Kejaksaan melalui koordinasi, konsolidasi, optimalisasi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi guna peningkatan kinerja dan pemulihan kepercayaan masyarakat. Strategi kepemimpinan ini dibangun berlandaskan asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan doktrin *Tri Krama Adhyaksa*.

Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard, kepemimpinan organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 karakteristik sebagai berikut:

- a) Adaptabilitas, yaitu kepemimpinan yang baik harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan bawahan. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu mengubah gaya kepemimpinannya sesuai situasi dan tingkat kesiapan anggota tim;
- b) Pemahaman tentang kesiapan bawahan, yaitu seorang pemimpin yang efektif harus memiliki pemahaman yang baik tentang tingkat kesiapan atau kemampuan bawahan. Ini mencakup pemahaman tentang pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan kepercayaan bawahan terhadap tugas yang diberikan;
- c) Fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang baik harus memanifestasikan gaya yang berbeda berdasarkan tingkat kesiapan atau kemampuan bawahan. Dalam situasi bawahan memiliki tingkat kesiapan yang tinggi, pemimpin dapat mengadopsi gaya delegatif atau mendukung. Namun, ketika tingkat kesiapan bawahan rendah, pemimpin dapat mengambil pendekatan yang lebih terarah dan mengarahkan; dan
- d) Keterlibatan dan dukungan, yaitu pemimpin yang efektif harus mampu memberikan dukungan yang diperlukan kepada bawahannya sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa berupa dukungan dalam bentuk arahan yang jelas,

pelatihan, motivasi, atau bantuan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas.

Dalam aspek kepemimpinan, kompetensi manajerial di tingkatan manajemen organisasi masih belum dipersiapkan dengan baik. Dalam pelaksanaan FGD untuk penyusunan naskah Renstra Teknokratik, Kejaksaan RI teridentifikasi belum memiliki mekanisme transisi pengetahuan ketika ada anggota organisasi yang beralih peran, baik dari peran teknis ke peran administratif, ataupun sebaliknya. Ketiadaan mekanisme tersebut berpotensi menghambat kinerja Kejaksaan RI dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, bahkan dalam menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

7) Infrastruktur

Infrastruktur secara umum adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik secara fisik ataupun sosial yang dibutuhkan untuk operasionalisasi aktivitas organisasi (Rosyida). Menurut Michael Porter, infrastruktur organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 karakteristik sebagai berikut:

- a) Teknologi informasi yang maju, yaitu infrastruktur yang baik harus mencakup sistem teknologi informasi yang mutakhir dan dapat mendukung berbagai operasi bisnis. Ini termasuk penggunaan sistem informasi yang canggih, perangkat lunak terbaru, serta integrasi yang efisien antara berbagai platform teknologi;
- b) Sistem logistik yang efisien, yaitu bagian dari analisis rantai nilai adalah pengelolaan logistik dan rantai pasokan. Infrastruktur organisasi yang baik harus dapat menyediakan sistem logistik yang efisien, termasuk manajemen persediaan yang tepat, distribusi yang efektif, dan transportasi yang handal;
- c) Sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu infrastruktur organisasi yang efektif mencakup sumber daya manusia yang berkualitas. Pelatihan yang teratur, pengembangan karyawan, dan budaya organisasi yang mendukung inovasi serta kinerja tinggi merupakan bagian integral dari infrastruktur sumber daya manusia yang baik; dan

- d) Sistem manajemen yang efisien, yaitu infrastruktur organisasi yang efektif harus mencakup sistem manajemen yang efisien dan adaptif. Ini termasuk pengambilan keputusan yang tepat, proses perencanaan yang baik, dan struktur organisasi yang fleksibel serta responsif terhadap perubahan.

Pada aspek infrastruktur organisasi, infrastruktur sarana dan prasarana Kejaksaan RI telah tersebar hingga ke tingkat Kecamatan (Cabang Kejaksaan Negeri/Cabjari). Namun, kondisi infrastruktur ini memerlukan peremajaan. Contohnya, teknologi penyadapan yang masih 2.0 G dan komputer kerja dengan CPU yang sudah sangat ketinggalan zaman. Hal ini berdampak kepada efektivitas dan efisiensi kinerja Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Selain itu, sarana dan prasarana kerja fasilitas pegawai khususnya almatsus dan wisma pegawai masih kurang mendapat perhatian. Sementara organisasi bertugas memerangi kejahatan, sehingga aparat Kejaksaan RI membutuhkan kepastian perlindungan hukum serta keselamatan diri dan keluarganya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat kondisi ini dapat berdampak serius mengganggu profesionalitas, integritas, dan independensi aparat Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan

8) Anggaran

Berdasarkan arahan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Rakernis Kejaksaan RI tahun 2023, memastikan anggaran yang tepat sasaran akan berkontribusi pada tercapainya sasaran strategis Kejaksaan yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya Visi Misi Presiden Republik Indonesia.

Menurut Peter F. Drucker, anggaran organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 karakteristik sebagai berikut:

- a) Berorientasi pada tujuan dan hasil, yaitu dalam konteks anggaran, ini berarti anggaran harus mencerminkan prioritas strategis dan tujuan organisasi yang jelas. Anggaran harus digunakan sebagai alat pencapaian hasil yang diinginkan dan pemberian nilai tambah;

- b) Fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu kemampuan anggaran harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, pasar, dan kebutuhan organisasi tanpa kehilangan fokus tujuan;
- c) Keterlibatan dan partisipasi, yaitu terdapat keterlibatan aktif pihak-pihak terkait dalam penyusunan dan pemantauan anggaran, sehingga mereka merasa terlibat dan bertanggung jawab;
- d) Pemantauan kinerja yang aktif, yaitu anggaran yang baik harus didukung oleh sistem pemantauan yang efektif untuk memeriksa realisasi anggaran, melakukan perubahan jika diperlukan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi aktual; dan
- e) Kualitas lebih penting dari kuantitas, yaitu anggaran yang baik harus mempertimbangkan nilai tambah yang dihasilkan oleh pengeluaran, bukan hanya jumlah pengeluaran itu sendiri.

Dalam aspek anggaran, berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Renstra hingga tahun 2022, diketahui bahwa tingkat penyerapan anggaran setiap Satker di dalam tubuh Kejaksaan RI berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu indikator telah baiknya sistem perencanaan, pendistribusian, dan/atau sistem pelaksanaan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI. Namun demikian, jumlah nominal anggaran yang dimiliki Kejaksaan RI secara *de facto* belum mencukupi untuk menunjang peremajaan infrastruktur, almatsus dan mendukung kinerja operasional penegakan hukum hingga ke level Cabjari di seluruh wilayah hukum Kejaksaan RI.

Berdasarkan analisa yang telah disampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa poin kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

- 1) Kekuatan
 - a) Optimalisasi internalisasi Satya Adhi Wicaksana yang telah sampai ke perwujudan komitmen organisasi;
 - b) Struktur morfologi organisasi yang telah sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis organisasi;

- c) Penguatan peran dan kewenangan seluruh struktur di Kejaksaan RI telah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan;
- d) Infrastruktur sarana dan prasarana organisasi telah berada sampai di tingkat Kecamatan (Cabjari); dan
- e) Tingkat penyerapan anggaran organisasi telah cukup baik.

2) Kelemahan

- a) Penyelarasan dan eksekusi implementasi strategi, khususnya terkait sistem manajemen kinerja hingga ke level individu yang dirasa masih kurang;
- b) Tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang No.16/2004 jo Undang-Undang No.11/2021 yang belum terakomodasi sepenuhnya;
- c) Sistem kerja dan inventarisasi data yang masih bersifat silo, belum terintegrasi, dan belum efisien;
- d) Pemahaman dan pengendalian risiko hingga ke tingkatan operasional yang belum optimal;
- e) Jumlah SDM yang dimiliki Kejaksaan RI dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh beban kerja Kejaksaan RI hingga ke level Cabjari;
- f) Kemampuan anggota organisasi dalam beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dinilai masih perlu ditingkatkan;
- g) Kompetensi manajerial di tingkatan manajemen Kejaksaan RI dinilai masih kurang dipersiapkan;
- h) Infrastruktur sarana dan prasarana Kejaksaan RI membutuhkan peremajaan dan belum cukup mumpuni untuk menghadirkan jaminan keamanan bagi anggota Kejaksaan RI yang bertugas; dan
- i) Besaran anggaran kurang memadai untuk menunjang seluruh kebutuhan kinerja organisasi.

b. Potensi dan Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan RI. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai fakta eksternal, di antaranya politik, ekonomi, sosial-budaya,

teknologi, lingkungan, dan regulasi. Adapun potensi dan permasalahan eksternal Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Dimensi Politik

Dalam dimensi politik, terdapat 5 fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Pemilu serentak 2024

Tahun 2024 akan menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan diselenggarakan pada tahun yang sama, yaitu Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR dan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara itu, Pilkada akan diselenggarakan di 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia. Pesta demokrasi berskala masif ini perlu dikawal dengan seksama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Kejaksaan RI diharapkan menjalankan 6 peran penting dalam mengawal pesta demokrasi Indonesia, yaitu:

- I. Kejaksaan RI merupakan bagian dari sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menjadi pusat penegakan hukum tindak pidana Pemilu;
- II. Kejaksaan RI bersama Polri dan Bawaslu ikut menangani perbuatan atau tindakan yang diduga tindak pidana pemilu;
- III. Kejaksaan RI bersama dengan Bawaslu dan Polri membentuk Gakkumdu dalam upaya menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
- IV. Gakkumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari Polri dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan RI;
- V. Kejaksaan RI, Bawaslu, dan Polri berkoordinasi dengan Kemenlu dalam membentuk Gakkumdu di luar negeri; dan
- VI. Jaksa Agung, Ketua Bawaslu, dan Kapolri secara bersama-sama menyusun peraturan Bawaslu yang mengatur Gakkumdu.

Dalam menjalankan perannya untuk mengawal pesta demokrasi ini, Kejaksaan RI wajib mengantisipasi sejumlah potensi permasalahan penyelenggaraan Pemilu secara tepat. Kejaksaan RI melalui segenap jajarannya diharapkan siap menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas seluruh anggotanya demi lahirnya kepastian hukum agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dengan begitu, dapat mengharumkan nama dan mengangkat posisi Indonesia dalam kancah Internasional.

Terdapat beberapa potensi isu yang berkaitan dengan peran Kejaksaan RI dalam penyelenggaraan Pemilu, di antaranya validasi data pemilih, pelanggaran kampanye, politik uang, penyebaran berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*), penyediaan dan pendistribusian logistik pemilu, perbedaan tafsir dan/atau ketidakpuasan konstituen terhadap hasil Pemilu, serta beban kerja penyelenggara Pemilu. Selain itu, hal lain yang menjadi isu penting adalah terkait upaya untuk menjaga netralitas, integritas, serta profesionalitas Kejaksaan RI dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Dalam rangka mencegah terjadinya segala potensi permasalahan menjelang Pemilu dan Pilkada tahun 2024, Kejaksaan RI telah membentuk 534 posko Pemilu. Posko ini bertugas melakukan deteksi dini terkait ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pelaksanaan Pemilu damai. Keputusan ini tertuang dalam surat nomor: R-1804/D/Dip.2/07/2022 yang dipaparkan oleh Jaksa Agung Sinatiar Burhanuddin dalam rapat bersama komisi 3 DPR RI pada hari Kamis, 16 November 2023. Selain itu, Jaksa Agung juga mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 serta 7 perintah harian Jaksa Agung 2023 yang secara tegas menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI agar menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas lembaga Kejaksaan RI terkait penyelenggaraan Pemilu.

Keseriusan Kejaksaan RI ini telah selaras dengan amanat bapak Presiden Jokowi di hari Bhakti Adhyaksa 22 Juli 2023, di mana Presiden Jokowi meminta kepada Kejaksaan RI agar

terus menjaga serta meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada institusi Kejaksaan RI. Menjawab amanah Presiden Jokowi tersebut, Kejaksaan RI berdasarkan Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 9 April 2024 memperoleh skor tingkat kepercayaan publik sebesar 74%. Nilai ini menempatkan Kejaksaan RI sebagai lembaga ketiga yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia.

b) Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Lokasi ibu kota negara baru berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Jarak tempuhnya kurang lebih 99 kilometer dengan perjalanan dari Samarinda via tol Palaran. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Menurut rencana, pembangunan pada tahun 2022 hingga 2024 akan membangun tiga klaster, yakni kawasan inti pemerintahan, kawasan inti pendidikan dan kawasan inti kesehatan.

Tahap pengembangan pembangunan akan dilakukan dalam interval tahun 2024 sampai 2045. Kawasan inti akan dibangun dengan dana APBN. Tahun ini setidaknya PUPR telah mengalokasikan Rp 46 triliun untuk memulai pembangunan IKN termasuk menyiapkan waduk dan *intake* untuk pemenuhan IKN. Pada tahun 2025, berdasarkan Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp 143,1 miliar untuk pembangunan IKN. Pembangunan IKN secara total diprediksi akan menyerap dana tidak kurang dari Rp 467 triliun dengan skema pendanaan 20% melalui APBN, dan selebihnya menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan investasi swasta.

Terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi yang akan dikembangkan di kawasan Ibu Kota Negara. Sektor-sektor tersebut akan menarik penduduk baru untuk pindah ke sana karena dalam

urbanisasi masyarakat tidak akan mau berpindah kalau tidak ada kesempatan baru.

Jaksa Agung Sinatir Burhanuddin memerintahkan kepada jajaran Kejaksaan RI untuk membantu proses kemudahan berinvestasi di IKN, baik investasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri demi mempercepat proses pembangunan dan penyelesaian proyek IKN secara tepat mutu, tepat waktu dan tepat manfaat. Selain itu, Kejaksaan RI juga berkomitmen untuk mendukung penuh serta mengawal pembangunan proyek IKN. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 154 tahun 2022 tentang pembentukan satgas pendukung persiapan Ibu Kota Negara Nusantara di lingkungan Kejaksaan RI.

c) Pemekaran wilayah

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah Indonesia, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk sebuah wilayah bisa menyandang status sebagai wilayah Provinsi. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pengajuan dan persiapan: Pada awalnya, ada pengajuan dari daerah tertentu yang ingin menjadi daerah otonom baru, biasanya didasarkan pada pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan geografis. Persiapan awal termasuk penyusunan rencana dan tinjauan kelayakan.
2. Evaluasi Kelayakan: Pemerintah melakukan evaluasi terhadap permintaan pemekaran daerah yang diajukan. Evaluasi meliputi berbagai aspek seperti kondisi ekonomi, populasi, geografis, dan potensi sumber daya alam.
3. Pengesahan UU Pemekaran: Jika dianggap layak dan memenuhi persyaratan, usulan pemekaran daerah tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dipertimbangkan dan disahkan menjadi undang-undang.
4. Pelaksanaan dan Pembentukan Daerah Otonom Baru: Setelah disahkan menjadi undang-undang, proses pembentukan daerah otonom baru dimulai. Ini meliputi

pembentukan struktur pemerintahan, administrasi, dan proses transisi untuk menjadi daerah otonom yang mandiri.

Dengan demikian, sebuah daerah baru dapat menyandang status sebagai wilayah Provinsi apabila telah dinilai layak secara politik, ekonomi, sosial, dan geografis. Maka hanya daerah yang telah sukses dalam perkembangan pembangunan yang akan diizinkan menyandang status sebagai wilayah provinsi.

Tantangan selanjutnya bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan RI, adalah membangun infrastruktur layanan kepada masyarakat di wilayah terkait untuk mendukung penuh pembangunan daerah. Berdasarkan data per Januari 2022, dari 416 kabupaten dan 98 kotamadya di Indonesia, sebanyak total 511 kabupaten dan kotamadya telah memiliki Kejaksaan Negeri (99,42%). Walaupun angka proporsi ini sudah tinggi namun dinilai belum ideal, hal ini karena keberadaan Kejaksaan Negeri idealnya dapat ditemui di setiap wilayah administratif Daerah Tingkat II demi memperkuat akses keadilan bagi seluruh rakyat, khususnya bagi golongan rakyat rentan dan termarginalkan.

d) Politik luar negeri yang bebas aktif

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif mendorong Indonesia bergabung menjadi anggota United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tanggal 30 September 2003 untuk memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Korupsi serta anggota ke-40 dari organisasi Financial Action Task Force (FATF) pada tanggal 27 Oktober 2023.

Kesepakatan konvensi antikorupsi PBB didiskusikan oleh komite *ad Hoc* PBB dalam negosiasi konvensi melawan korupsi pada tanggal 21 Januari 2002 dan 1 Oktober 2003. Hal ini berarti Indonesia adalah salah satu dari negara-negara yang bersegera ikut serta bersatu di bawah payung PBB dalam melawan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Per 10 Oktober 2023, tercatat ada 190 negara anggota yang bergabung di dalam konvensi ini.

Kesepakatan konvensi ini mencakup lima area utama, yaitu tindakan pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset, dan bantuan teknis serta pertukaran informasi. Konvensi ini juga telah meliputi berbagai bentuk kejahatan korupsi, seperti penyuapan, perdagangan kekuasaan, penyalahgunaan fungsi, dan berbagai tindakan korupsi di sektor swasta.

UNCAC ikut mendorong keseriusan Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi dan pencucian uang dengan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan pembentukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI. Sedangkan Financial Action Task Force (FATF) adalah pemburu kegiatan pencucian uang dan pembiayaan aksi teroris internasional. Mereka menetapkan standar-standar yang bertujuan untuk mencegah aktivitas-aktivitas ilegal ini dan kerugian yang mungkin kegiatan ilegal ini timbulkan kepada masyarakat. Berdiri sejak tahun 1989, organisasi ini telah memiliki 40 anggota dengan lebih dari 200 negara dan yurisdiksi telah mengimplementasikan standar FATF sebagai bagian dari reaksi global untuk mencegah kejahatan terorganisir, korupsi, dan terorisme. Selain itu, FATF juga turut mendorong keseriusan Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi dan pencucian uang dengan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan pembentukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.

Dukungan dari kedua organisasi internasional ini adalah awal yang baik bagi Kejaksaan RI untuk melakukan kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk dapat menguatkan pendirian Badan Pemulihan Aset, serta peluang yang sangat baik untuk saling berbagi pengalaman, informasi, teknik, metode dan teknologi untuk memerangi berbagai bentuk kejahatan meliputi korupsi, pemulihan aset dan kejahatan keuangan siber yang merupakan tugas besar bangsa Indonesia ke depan.

e) Perhatian pemerintah Indonesia atas supremasi hukum

Sebagai bagian dari 20 upaya transformatif super prioritas (*game changers*) pembangunan nasional 2045, maka

transformasi sistem penuntutan menuju ***single prosecution system (SPS)*** dan transformasi lembaga Kejaksaan RI sebagai ***advocaat generaal*** adalah landasan Transformasi yang sangat penting diprioritaskan demi kesuksesan Transformasi Indonesia 2045.

Dalam naskah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang dirilis oleh Bappenas pada Oktober 2023, termaktub gagasan untuk membangun dan mengembangkan *single prosecution system* (SPS). Kemunculan gagasan ini dilatarbelakangi oleh lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan aktivitas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam menangani perkara tindak pidana khusus (antara lain, korupsi dan TPPU), serta kurang efektifnya peran penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Melalui SPS, diharapkan muncul sinergi penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan di antara seluruh aparat penegak hukum mulai dari penyelidik, penyidik, penuntut, pengacara, hakim, bahkan hingga ke pelaksana eksekusi hukum. Sinergi ini juga diharapkan dapat memperkuat fungsi Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di wilayah hukum Republik Indonesia.

Sebagai ***advocaat generaal***, Kejaksaan RI berperan sebagai penasihat hukum tertinggi negara. Kejaksaan RI berwenang untuk memberikan pendapat hukum yang independen mengenai kasus-kasus luar biasa yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, khususnya kasus-kasus yang bersifat strategis dan menjadi perhatian publik. Dalam perannya ini, Kejaksaan RI juga berwenang untuk mempelajari serta menganalisis setiap kasus terkait agar dapat menyusun dan mengeluarkan pendapat hukum yang bersifat independen dan tidak mengikat. Baik ***single prosecution system***, maupun ***advocaat generaal*** adalah dua amanah besar yang diberikan dan perlu diampu dengan sebaik-baiknya oleh Kejaksaan RI demi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.

2) Dimensi Ekonomi

Dalam dimensi ekonomi, terdapat 3 fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaaan RI, yaitu:

a) Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Dinamika Perekonomian Kelas Menengah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2 dekade terakhir (2001-2022) mengalami pertumbuhan positif dengan kenaikan *Gross National Income* sebanyak 6,5 kali lipat yang diikuti dengan turunnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Berbagai indikator ini sempat membuat bank Standard Chartered memproyeksikan PDB Indonesia akan mencapai 10,1 miliar dolar atau 3 kali lipat dari PDB Indonesia di tahun 2017. Dengan PDB sebesar 10,1 miliar dolar Indonesia sempat diproyeksikan akan berada pada peringkat ke-4 negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

Namun, terdapat sejumlah variabel makro ekonomi yang memberikan indikasi berbeda terkait arah pergerakan ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan, seperti menurunnya proporsi kelas menengah pada perekonomian Indonesia, berkurangnya jumlah total serapan pekerjaan formal yang tersedia, hingga beban hutang jatuh tempo Indonesia dalam 5 tahun ke depan yang menurut data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencapai Rp 3.748,24 triliun.

Terkait jumlah serapan pekerjaan formal, data BPS memperlihatkan penurunan signifikan dalam jumlah serapan pekerjaan formal. Dari total 15,61 juta lapangan pekerjaan formal pada periode 2009 – 2014, menjadi hanya 8,55 juta serapan pekerjaan formal pada periode 2014 – 2019, dan hanya tersisa 2 juta serapan pekerja formal pada periode 2019 – 2024. Senada dengan data ini, BPS juga memperlihatkan data penurunan proporsi jumlah penduduk dengan tingkat perekonomian kelas menengah. Dari proporsi 23% atas total penduduk pada tahun 2018 menjadi hanya tersisa 18,82% pada tahun 2023. **Rp3.613,1 triliun**

Tentu saja keadaan ini membutuhkan stimulus ekonomi serius dari pemerintah Indonesia untuk dapat membalikkan keadaan. Namun hingga periode 2025 – 2029, APBN Indonesia terbebani oleh hutang negara yang jatuh tempo hingga Rp

8.144,69 Triliun dengan rincian Rp 800,33 Triliun pada tahun 2025, Rp 803,19 Triliun pada tahun 2026, Rp 802,61 Triliun pada tahun 2027, Rp 719,81 Triliun pada tahun 2028, dan Rp 622,3 Triliun pada tahun 2029. Dengan RAPBN Indonesia tahun 2025 yang bernilai Rp 3.613,1 Triliun, maka cicilan hutang Indonesia telah menelan 22,15% dari total RAPBN. Tentu saja hal ini akan membatasi gerak langkah pemerintah Indonesia guna memberikan stimulus pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Beragam indikator inilah yang dapat menahan pertumbuhan perekonomian Indonesia secara cukup signifikan. Sehingga International Monetary Fund (IMF) hanya memproyeksikan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada rentang 5%.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5% tersebut, IMF memprediksikan Indonesia akan memiliki GDP per kapita hanya sebesar US\$ 7,52 ribu pada tahun 2029. Angka tersebut hanya mencapai 44,87% dari GDP per kapita dunia yang diproyeksikan senilai US\$ 16,76 ribu dan hanya 10,81% dari GDP per kapita rata-rata negara maju yang diproyeksikan senilai US\$ 69,59 ribu. Artinya IMF memprediksikan rata-rata penghasilan penduduk Indonesia pada tahun 2029 menjadi 2 kali lipat lebih rendah daripada rata-rata penghasilan penduduk dunia dan hampir 10 kali lipat lebih rendah daripada rata-rata penghasilan penduduk negara maju.

Berdasarkan hal ini, Kejaksaan akan memiliki tugas besar untuk mengawal dan mendukung kemajuan perekonomian nasional. Selain itu, berbagai indikator ini juga memberikan peringatan kepada kejaksaan untuk mewaspadai potensi gejolak ekonomi akibat tingginya angka pengangguran serta kemiskinan yang dapat berdampak kepada gejolak sosial kemasyarakatan hingga mengganggu keamanan dan ketertiban rakyat Indonesia.

b) Dampak pertumbuhan ekonomi pada kesejahteraan rakyat

Membaiknya kondisi perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19 masih meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah dari sisi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia.

Contohnya, angka *stunting* yang masih berada di rasio 21,6% pada tahun 2022 yang berarti 1 dari 5 anak Indonesia menderita *stunting*. Dalam rangka optimalisasi dampak kesejahteraan rakyat, Kejaksaan RI memiliki peran untuk mengawal berbagai indikator kesejahteraan rakyat Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. Di antara kontribusi yang dapat dilakukan Kejaksaan RI adalah dengan turut mengawal program pemberantasan *stunting* pemerintah, memastikan kepatuhan Industri terhadap tuntutan rasio Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan bersama otoritas terkait ikut mengawal laju pertumbuhan inflasi di setiap daerah wilayah hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.

c) Kesenjangan perekonomian antar wilayah

Berdasarkan data BPS yang tercantum di dalam dokumen RPJPN 2025-2045, 78% kegiatan perekonomian nasional terpusat di pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini berarti terdapat kesenjangan perekonomian antar wilayah di Indonesia.

3) Dimensi Sosial Demografi

Dalam dimensi sosial demografi, terdapat 3 fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Bonus demografi Indonesia

Tahun 2022 Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia, yaitu sebesar 277 juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas 2%, pertumbuhan penduduk diperkirakan akan melambat di bawah 1% selama kurun waktu 2025 – 2045, maka jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 324,05 juta jiwa pada tahun 2045. Besarnya jumlah penduduk Indonesia memberikan peluang sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan sebaran per pulau, penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan luas sekitar 7

persen dari total wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,6 juta jiwa (56,10%) penduduk Indonesia, diikuti Sumatra (21,68%), Sulawesi (7,36%), Kalimantan (6,15%), Bali-Nusa Tenggara (5,54%) dan Maluku-Papua (3,17%). Persebaran yang tidak merata ini berpotensi menimbulkan ketimpangan pemerataan beban kerja Kejaksaan RI dan juga ketimpangan kemudahan akses terhadap keadilan di setiap daerah.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 136,66 juta jiwa (50,58%) dan perempuan sebesar 133,54 juta jiwa (49,42%). Rasio antara laki-laki dan perempuan adalah 102:100. Berdasarkan kelompok usia, mayoritas penduduk Indonesia berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) dengan persentase 70,72%. Sementara kelompok usia 65 tahun ke atas (usia lanjut) berjumlah 5,95%. Dengan sebaran profil penduduk ini, Kejaksaan RI memiliki sekitar 50% lebih penduduk Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai kaum rentan, yaitu wanita, lansia, dan anak-anak.

Selain itu, bonus demografi 70,72% usia produktif membutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai. Apabila jumlah lapangan pekerjaan tidak mencukupi, maka bonus demografi akan berubah menjadi beban demografi yang dapat melahirkan potensi kerawanan kriminalitas, bahkan instabilitas negara. Dengan begitu, Kejaksaan RI perlu memperhatikan fenomena ini untuk mengembangkan upaya yang relevan dalam rangka mengantisipasi potensi peningkatan gangguan keamanan akibat adanya potensi beban demografi jika pemerintah tidak berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal.

b) Tren positif Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Tahun 2020 IPM Indonesia mengalami perlambatan yang cukup berarti dengan hanya tumbuh

sebesar 0,03%, jauh melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,74%. Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak, sementara dimensi umur panjang, hidup sehat dan pengetahuan masih meningkat meskipun pertumbuhannya juga melambat. Seluruh dimensi ini mencerminkan taraf kesehatan, pendidikan dan ekonomi suatu masyarakat. Namun, pertumbuhan IPM Indonesia sudah mulai meningkat sebesar 0,49% di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh sudah membaiknya standar hidup layak rakyat Indonesia akibat tangguhnyanya kinerja perekonomian nasional yang semakin menguat.

Meski IPM Indonesia tetap mengalami pertumbuhan, yang perlu diperhatikan juga adalah laju pertumbuhan yang jauh di bawah rata-rata dari laju pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa menjadi input bagi Kejaksaan RI, bahwa jika laju pertumbuhan IPM di Indonesia perlu dikembalikan pada nilai rata-ratanya sebab hal ini juga akan berkaitan dengan kualitas SDM yang perlu direkrut di masa mendatang untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi. Selain itu, peningkatan nilai IPM juga dapat menjadi pertanda bahwa potensi kriminalitas karena dorongan ekonomi dapat menurun. Namun, potensi kriminalitas yang semakin canggih perlu diantisipasi dengan seksama.

c) Kehadiran generasi *strawberry*

Istilah generasi *strawberry* diperkenalkan pertama kali di Taiwan pada akhir tahun 1990 dan awal tahun 2000. Generasi ini dianalogikan dengan buah *strawberry* karena karakteristik mereka yang lembut dan rentan terhadap tekanan sebagaimana buah *strawberry* yang menarik untuk dilihat tetapi mudah rusak. Karakteristik ini tidaklah melekat pada suatu generasi tertentu, tetapi umumnya karakteristik ini ditemukan pada sebagian generasi Y dan generasi Z.

Karakteristik generasi *strawberry* ini mulai terdeteksi di antara karyawan baru Kejaksaan RI. Sehingga muncul fenomena pengunduran diri karyawan baru Kejaksaan RI hanya karena alasan penempatan tugas ke luar daerah. Dengan mengingat semakin tingginya dinamika lingkungan kerja akibat disrupsi teknologi dan penambahan amanah konstitusi yang diemban oleh Kejaksaan RI. Maka, Kejaksaan RI membutuhkan sebuah inisiatif pendekatan untuk mengatasi kerentanan mental generasi *strawberry*.

d) Kesenjangan kesadaran digital warga antar wilayah

Berdasarkan data BPS yang tercantum pada RPJPN 2025-2045. Proporsi penduduk Indonesia pengguna akses Internet baru mencapai 62,1% di tahun 2021, dengan mayoritas pengguna adalah generasi Milenial dan Gen Z yang disebut juga dengan generasi ***digital-savvy***. Selain itu, kesenjangan pengguna internet antar daerah di Indonesia juga sangat tinggi. Provinsi DKI Jakarta berada pada tingkat tertinggi dengan capaian 85,55% dan Provinsi Papua berada pada tingkat terendah dengan capaian sebesar 26,49%.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet sebanyak 112,6 juta jiwa. Sebagian besar dari jumlah tersebut berada pada rentang usia 19-49 tahun. Dalam sudut pandang demografi, usia tersebut tergolong ke dalam Sebagian besar usia produktif. Kemahiran penggunaan internet pada usia tersebut menandakan kefasihan digital.

Kemenkominfo juga menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan 30 juta talenta digital dalam rangka menyambut puncak bonus demografi dan kebutuhan untuk melakukan transformasi digital khususnya pada sektor publik. Keberadaan SDM yang mahir dan familiar dalam penggunaan internet dan proses digitalisasi lainnya tentu membantu sektor publik dalam melakukan transformasi digital. Hal tersebut juga dapat memudahkan

pengembangan dan penggunaan sistem-sistem kepegawaian yang sudah mulai menggunakan sistem informasi berbasis digital. Kondisi tersebut mendorong Kejaksaan RI untuk mempertimbangkan meningkatkan persentase pegawai dengan usia produktif awal (21-35 tahun) yang dibekali dengan keterampilan digital guna mempermudah jalannya transformasi digital di berbagai aspek sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kejaksaan RI perlu menciptakan *employee value proposition* yang dapat menarik Gen Y dan Gen Z untuk mengabdikan kepada institusi Kejaksaan RI. Selain itu, Kejaksaan RI juga diharapkan dapat mengembangkan program-program yang dapat membuat pegawai bertahan dan bekerja keras untuk membantu memaksimalkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik. Seiring dengan kebutuhan pemerintah dalam melakukan transformasi digital secara perlahan, dibutuhkan para pegawai yang handal dan familiar dengan penggunaan teknologi digital. Maka dari itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat pada jajaran manajemen serta mengembangkan strategi komunikasi dan penciptaan budaya kinerja yang lebih fleksibel agar dapat mengelola dan meningkatkan produktivitas kedua generasi ini dengan lebih baik.

4) Dimensi Teknologi

Dalam dimensi teknologi, terdapat 3 fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Tren revolusi teknologi di masa depan

McKinsey memperkirakan sampai tahun 2025 terdapat 50% pekerjaan harian telah dapat diotomasi dan lebih dari 75% data organisasi akan tersedia di *Cloud Computing*. Hal ini menandakan bahwa kecanggihan teknologi diperkirakan bisa memindahkan beban kerja keseharian manusia kepada mesin hingga 50%. Dari perspektif positif kondisi ini dapat membuat organisasi bekerja lebih efisien dan efektif, sedangkan dari perspektif negatif kondisi ini dapat

menandakan bahwa banyak lapangan pekerjaan yang hilang bagi manusia. Dengan begitu, Kejaksaan RI harus mempersiapkan diri untuk menyambut potensi dari dampak positif dan/atau dampak negatif perkembangan teknologi tersebut secara proporsional.

McKinsey juga memperkirakan sampai tahun 2027 10% GDP global akan berkorelasi dengan teknologi *blockchain*, dengan proyeksi Indonesia sebagai 4 besar perekonomian dunia di tahun 2030. Hal ini menandakan adanya potensi besar bahwa sebagian kontribusi teknologi *blockchain* tersebut akan berkorelasi dengan GDP Indonesia. Maka dari itu, penting bagi Kejaksaan RI untuk mempelajari segala potensi pelanggaran serta penegakan hukum terkait teknologi *blockchain* tersebut.

McKinsey juga memperkirakan sampai tahun 2030 80% populasi global telah terkoneksi dengan internet 5G. Artinya masyarakat akan semakin leluasa memanfaatkan internet demi kepentingannya. Maka dari itu, Kejaksaan RI sebagai koordinator dalam penyelenggaraan *Single Prosecution System* di Republik Indonesia harus mempersiapkan diri dengan berbagai bentuk serangan dan pelanggaran kejahatan digital dan kejahatan siber yang mungkin terjadi dari dalam dan ataupun luar negeri. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat posisi Indonesia yang diperkirakan berada dalam 4 besar perekonomian terkuat dunia.

b) Perkembangan teknologi digital bagi organisasi sektor publik

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi organisasi sektor publik untuk melakukan transformasi digital dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Inti dari transformasi digital adalah bergerak dari aplikasi *ad-hoc* digital menuju merancang dan mengimplementasikan teknologi digital di seluruh organisasi. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam risalah terkait *digital government*, menjabarkan tentang bagaimana pemerintahan

suatu negara dapat secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk menegakkan tata kelola organisasi yang baik demi tujuan organisasi (<https://www.oecd.org/gov/digital-government/>).

Pada prinsipnya transformasi digital menekankan bahwa organisasi publik berupaya memberikan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat. Implementasi transformasi digital pada pemerintahan perlu mempertimbangkan tujuan publik, keamanan dan privasi data (*data security and privacy*), aksesibilitas layanan digital (*digital service accessibility*) dan literasi digital publik (*public digital literacy*).

Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan inti dari transformasi digital pada sektor publik, baik sebagai pendorong maupun efek dari transformasi tersebut. Kontribusi teknologi sebagai penggerak strategis untuk menciptakan sektor publik yang terbuka, inovatif, partisipatif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusivitas sosial dan akuntabilitas pemerintah, serta menyatukan kontribusi organisasi pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Teknologi digital yang terus mengalami perkembangan secara signifikan menuntut Kejaksaan RI untuk secara dinamis merancang dan mengatur portofolio inisiatif digitalnya. Tata kelola transformasi digital yang efektif diharapkan mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan pemangku kepentingan organisasi, sehingga transformasi digital dapat memberikan dampak bagi setiap *stakeholder*. Terdapat beberapa prinsip utama kesuksesan transformasi digital yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan transformasi digital pada sektor publik, seperti :

1. Sentralisasi informasi bersama – Memusatkan informasi tentang Inisiatif Digital.

2. Desentralisasi tata kelola Inisiatif Digital dari waktu ke waktu – Seiring perkembangan digital, memungkinkan tata kelola inisiatif terpusat menjadi desentralisasi.
3. Desentralisasi ide dan sentralisasi evaluasi ide – Desentralisasi ide akan meningkatkan rangsangan akan lahirnya ide-ide kreatif. Namun, evaluasi atas ide-ide tersebut harus disentralisasikan. Sentralisasi ini berfungsi untuk memastikan adanya optimalisasi sinergi dari setiap ide yang lahir dalam proses transformasi.
4. Penilaian *key performance indicator* (KPI) – Memastikan KPI mengukur dampak riil yang ingin dicapai setiap inisiatif. Penetapan KPI bergantung pada prioritas strategis mencakup visi, kesuksesan, dan tujuan implementasi organisasi di masa depan.
5. Fokus pada kompatibilitas, konsistensi, dan integrasi berkelanjutan – Memastikan kompatibilitas data, konsistensi teknis, dan integrasi berkelanjutan dari inisiatif baru dengan sistem yang ada. Memastikan Inisiatif Digital baru terintegrasi dalam aturan, sistem, dan kemampuan TI organisasi yang ada.
6. Penerapan *Mapping System* “sesuai dengan tujuan” – Menerapkan sistem pemetaan “sesuai dengan tujuan” yang mengenali potensi nilai dan tingkat kelayakan untuk setiap inisiatif.
7. Analisis Skenario – Evaluasi skenario yang berbeda secara proaktif dalam mengelola Inisiatif Digital menuju dampak skala penuh.

Transformasi digital yang dilakukan pada sektor publik memungkinkan Kejaksaan RI untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam penciptaan nilai publik. Salah satunya dengan percepatan pengambilan keputusan berbasis data dan informasi secara *real-time* dan akurat. Dalam dimensi data, terdapat 4 fase perkembangan data yang harus dikelola oleh Kejaksaan RI, yaitu fase pengumpulan data; fase penyimpanan, pengamanan, dan pengolahan data; fase

pembagian, kurasi, dan penerbitan data; serta yang terakhir adalah fase penggunaan dan pemanfaatan kembali data. Dengan adanya fase perkembangan data yang dilakukan Kejaksaan RI diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Kejaksaan RI berupa:

1. Peningkatan pengalaman bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan dari Kejaksaan RI;
2. Efisiensi administrasi bagi kinerja Kejaksaan RI;
3. Pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif;
4. Peningkatan perlindungan data dan privasi; dan
5. Serta memudahkan mitigasi risiko terkait penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan Sisinfokomtek Kejaksaan RI.

c) Tingginya tingkat penetrasi internet di Indonesia

Riset Digital Indonesia 2022 yang dilakukan oleh Kepios menunjukkan jumlah koneksi *cellular mobile* di Indonesia telah mencapai 307,1 juta, yang lebih besar dari populasi yang berjumlah 277,7 juta jiwa. Proporsi antara gadget dengan jumlah penduduk telah mencapai 133,3%. Kondisi ini menandakan bahwa secara rerata sekitar 1/3 penduduk Indonesia memiliki lebih dari satu *mobile gadget*. Hal ini didukung oleh jumlah pengguna internet yang tinggi yaitu sebesar 204,7 juta jiwa dan jumlah pengguna aktif media sosial hingga 191,4 juta jiwa.

Berkaitan penggunaan teknologi, sistem *digital payment* memberikan potensi yang sangat tinggi. Jumlah orang yang melakukan pembayaran secara digital meningkat sebesar 14,9% dibandingkan tahun sebelumnya dan nilai total dari transaksi *digital payment* mencapai USD 54,49 miliar atau mendekati Rp 800 triliun. Fakta di atas menunjukkan bahwa dengan semakin luas akses dan intensitas penggunaan teknologi internet yang tinggi akan memunculkan potensi gangguan keamanan terhadap data dan informasi di dunia siber yang perlu menjadi perhatian Kejaksaan RI.

5) Dimensi Lingkungan

Dalam dimensi lingkungan, dengan total luas wilayah 5,18 juta km² dan lebih dari 60,95% luas wilayah berupa perairan, negara Republik Indonesia adalah rumah bagi sekitar 1.340 suku dengan berbagai budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman suku bangsa yang dipisahkan oleh gunung, lembah dan perairan sehingga menghadirkan sejumlah daerah terisolir di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Kondisi ini tentu memberikan potensi dan tantangan bagi Kejaksaan RI dari aspek keberagaman budaya, bahasa dan adat istiadat antar suku untuk menjalankan sistem penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Hal ini disebabkan karena definisi dan kriteria humanis di setiap suku mungkin saja berbeda berdasarkan budaya dan adat istiadat setempat. Selain itu, kondisi topografi daratan Indonesia yang memiliki lebih dari 200 pegunungan dan lembah juga memberikan tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI untuk menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana organisasi. Tantangan tersebut juga akan berkaitan dengan penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, koordinasi dan supervisi di seluruh wilayah penegakan hukum yang menjadi tugas dan kewenangan Kejaksaan RI.

6) Dimensi Hukum

Dalam dimensi hukum, terdapat 3 fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Perhitungan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara

Penerapan perhitungan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara yang menjadi bagian dari aset negara yang harus dipulihkan. (UU No.8/2010 jo UU No.36/2006 jo UU No.28/1999 jo UU No.31/1999). Mekanisme perhitungan kerugian negara juga mencakup kerugian perekonomian negara akan membuat jumlah nominal kerugian negara yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak kejahatan meningkat secara signifikan. Dengan begitu, pertimbangan terhadap kerugian perekonomian negara dalam perhitungan kerugian

negara menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI dalam meyakinkan pelaku tindak kejahatan untuk membayarkan kewajibannya kepada negara.

b) Penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan RI

Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, telah dilakukan penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Secara spesifik, penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan RI berfokus pada kewenangan pemulihan aset negara, denda damai, penyesuaian kewenangan intelijen sesuai perubahan Undang-Undang intelijen, penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan; melakukan mediasi penal; melakukan sita eksekusi; dan kewenangan penyadapan.

Penetapan mekanisme formal pelaksanaan kewenangan pemulihan aset negara, denda damai, mediasi penal, sita eksekusi, dan penyesuaian kewenangan intelijen tentu akan memberikan penguatan dan kepastian hukum bagi Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas. Kondisi tersebut akan terlihat dapat pelaksanaan tugas dalam lingkup penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan hukum yang humanis dan berkeadilan.

c) Tren positif Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Indonesia

Berdasarkan data Bappenas RI, tren Indeks Pembangunan Hukum (IPH) mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2020, dan mencapai angka 0,6 pada tahun 2021. Tren positif ini adalah indikator positif kondisi hukum di Indonesia. IPH dihitung berdasarkan komponen budaya, materi, kelembagaan, penegakan, serta Informasi dan komunikasi hukum. Peningkatan IPH di tahun 2021 didorong oleh meningkatnya kepatuhan APH terhadap kode etik dan perilaku, kemudahan rakyat miskin menerima layanan dan bantuan hukum, keberhasilan penuntutan pidana korupsi, eksekusi putusan pidana, reintegrasi sosial warga binaan ke masyarakat, serta

responsivitas dan penyelesaian pengaduan layanan perkara berbasis IT. Seluruh aspek tersebut secara langsung maupun tidak langsung adalah dampak dari keberhasilan kinerja Kejaksaan RI yang harus terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisa yang telah disampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa poin peluang dan ancaman sebagai berikut :

1) Peluang

- a) Tugas dan kewenangan Kejaksaan RI dalam *single prosecution system* dan *advocaat generaal* negara memperkuat posisi Kejaksaan RI sebagai koordinator penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi tindak pidana dan perdata;
- b) Masuknya supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan sebagai bagian dari delapan misi pembangunan Indonesia dalam RPJPN 2025-2045;
- c) Mulai stabilnya kondisi perekonomian nasional dari pengaruh pandemi Covid-19;
- d) Meningkatnya kesadaran pengawasan masyarakat dan *euphoria* reformasi birokrasi dalam pengawasan sistem pemerintahan;
- e) Meningkatnya kepercayaan publik kepada Kejaksaan RI;
- f) Terdapat arahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- g) Dukungan dari stakeholder eksternal terutama untuk pelatihan dan pendidikan; dan
- h) Penerapan denda damai dalam perkara tindak pidana kerugian negara (UU No. 11/2021 pasal 35 ayat 1 (k)).

2) Ancaman

- a) Serangan balik terhadap Kejaksaan RI akibat faktor politik (khususnya dari Koruptor);
- b) Kondisi ekonomi yang membaik juga berpotensi melahirkan kejahatan bertipe kerah putih yang lebih rumit dan sistematis di masa depan;
- c) Masyarakat terutama menengah ke atas cenderung menolak menjadi *Justice Collaborator*;

- d) Lahirnya kejahatan digital khususnya terkait kripto dan siber;
- e) Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristik nilai dan budaya yang beraneka ragam memberikan tantangan tersendiri mengenai makna penegakan hukum yang humanis;
- f) Mekanisme perhitungan terkait kerugian negara dan kerugian perekonomian negara berpotensi mendemotivasi pelaku membayar kewajibannya kepada negara; dan
- g) Keterbatasan fungsi dan kewenangan Kejaksaan RI dalam penelusuran dan penyidikan aset milik terpidana berdasarkan perundang-undangan;

c. Analisis SWOT

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Kejaksaan RI. Strategi-strategi tersebut adalah strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T. Strategi S-O merupakan strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) internal yang dimiliki Kejaksaan RI untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. Strategi S-O tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Pencanangan program sinergi organisasi dengan berbagai *stakeholder* dalam berbagai dimensi optimalisasi dan akselerasi kinerja organisasi;
- 2) Optimalisasi pelayanan transformasi digital Kejaksaan RI sesuai kebutuhan masyarakat;
- 3) Optimalisasi eksekusi denda damai untuk memaksimalkan pemulihan aset negara;
- 4) Peningkatan kompetensi dan sebaran personil hingga ke level kewilayahan terkecil sesuai kebutuhan; dan
- 5) Penguatan fungsi koordinasi dan sinergi, dengan berbagai APH terkait peran kejaksaan dalam *single prosecution system*, khususnya terkait transformasi digital pelayanan publik;

Strategi S-T merupakan strategi yang disusun dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) yang dimiliki Kejaksaan RI untuk

menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Kejaksaan RI. Strategi S-T tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Penguatan fungsi Komite TI untuk memastikan perencanaan, eksekusi, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan setiap dimensi TI dilakukan secara efektif dan efisien;
- 2) Optimalisasi keamanan dan keandalan Sisinfokom Kejaksaan RI dengan berbagai sertifikasi yang dibutuhkan;
- 3) Pelaksanaan kajian terkait analisa beban kerja dan struktur organisasi Kejaksaan RI yang memadai untuk meningkatkan keandalan dan agilitas organisasi; dan
- 4) Melakukan kampanye Kejaksaan RI sebagai sahabat masyarakat, kampanye potensi ancaman dan urgensi digitalisasi, dan kampanye *Justice Collaborator*, kepada *stakeholder* terkait.

Strategi W-O merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Kejaksaan RI untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. Strategi W-O tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Pencanangan program sinergi organisasi dengan berbagai *stakeholder* dalam berbagai dimensi optimalisasi dan akselerasi kinerja organisasi;
- 2) Optimalisasi pelayanan transformasi digital Kejaksaan RI sesuai kebutuhan masyarakat;
- 3) Peningkatan kompetensi dan sebaran personil hingga ke level kewilayahan terkecil sesuai kebutuhan;
- 4) Penguatan fungsi Komite TI untuk memastikan perencanaan, eksekusi, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan setiap dimensi TI dilakukan secara efektif dan efisien;
- 5) Peremajaan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI, khususnya almatsus dan rumah dinas untuk pencapaian kinerja organisasi yang profesional, independen dan berintegritas;
- 6) Sosialisasi dan *branding* penerapan denda damai kepada *stakeholder* terkait; dan
- 7) Pelaksanaan kajian terkait analisa beban kerja dan struktur organisasi Kejaksaan RI yang memadai untuk meningkatkan keandalan dan agilitas organisasi.

Strategi W-T merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Kejaksaan RI untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Kejaksaan RI. Strategi W-T tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Penguatan fungsi koordinasi dan sinergi, dengan berbagai APH terkait peran kejaksaan dalam *single prosecution system*, khususnya terkait transformasi digital pelayanan publik;
- 2) Melakukan sosialisasi penegakan dan pelayanan hukum Kejaksaan RI sebagai sahabat dan pelindung masyarakat;
- 3) Penguatan fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum bersama dengan berbagai APH terkait; dan
- 4) Penerapan pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) dalam proses penganggaran.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan internal maupun eksternal sebagaimana disebutkan di atas, Kejaksaan RI menetapkan dan menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan sebagai suatu institusi yang berkomitmen untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan asas kepastian hukum. Visi, Misi, dan Tujuan Kejaksaan RI berpedoman pada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 pada Misi **“Transformasi Tata Kelola”** yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi **“Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”**

Selaras dengan hal-hal tersebut, maka rumusan Visi, Misi dan Tujuan Kejaksaan RI sebagai berikut:

2.1. Visi

Visi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah: **Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern.**

Makna Visi Kejaksaan RI adalah:

- 1) “Menjadi pelopor...” berarti Kejaksaan RI yang berjalan terdahulu, yang berjalan di depan, perintis jalan, pembuka jalan, atau pionir dalam penegakan supremasi hukum.
- 2) “... penegakan hukum yang berkeadilan...” berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.
- 3) “...humanis...” penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Penegakan hukum yang humanis adalah penegakan hukum yang mampu menggali rasa keadilan dalam masyarakat (*living law*).
- 4) “...akuntabel...” berarti suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang menyangkut adanya kepastian hukum dalam sistem

hukum yang berlaku, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat

- 5) “...transparan...” berarti penegakan hukum yang mengutamakan prinsip keterbukaan. Tanpa transparansi, besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum yang transparan menciptakan keadilan substantif.
- 6) “...modern...” berarti penegakan hukum di mana implementasi sistem *database* penanganan perkara terpadu dan pelayanan hukum kepada masyarakat berbasis teknologi informasi (digitalisasi).

2.2. Misi

Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
- 2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
- 3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
- 4) Memperkuat tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
- 5) Membentuk aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Makna Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah:

- “... penegakan supremasi hukum” berarti hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi di atas segalanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadikan hukum sebagai “komandan atau panglima” yang bisa melindungi serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
- “.. berkeadilan..” berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.
- “.. berkepastian hukum..” berarti jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. “
- “...keadilan restoratif...” merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses

dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. *Restorative justice* dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*. Keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

- “...hak asasi manusia...” penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang humanis penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat
- “...kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum...” berarti kesadaran dan ketaatan hukum merupakan salah satu bentuk peran serta Masyarakat dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum. Peran serta Masyarakat tersebut dapat berupa a) menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, b) menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan, c) memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung, dan d) memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.
- “...pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi ...” berarti pelayanan publik yang dihasilkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia akan lebih bermanfaat dan lebih terbuka dengan mudahnya informasi yang dapat diakses secara digital oleh publik.
- “Memperkuat tata kelola...” berarti penegakan hukum dan pelayanan publik dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi

merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. United Nation Development Program menyatakan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas, transparansi menjadi tidak akan berarti, transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- “...panutan (*role model*)... berarti seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.
- “...profesional...” berarti mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Profesional dinyatakan dengan bekerja tuntas dan akurat dan bekerja dengan hati atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- “...berintegritas ...” berarti memiliki kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas mempunyai definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Integritas adalah induk dari seluruh karakter. Integritas berarti jujur tidak korupsi, berpikir, berkata, bertindak dengan baik dan benar, memegang teguh kode etik dan prinsip moral, tulus, dapat dipercaya, ikhlas yaitu bekerja melampaui apa yang diharapkan dan tidak melakukan perbuatan tercela.

2.3. Tujuan

Sebagai penegak hukum khususnya di bidang penuntutan, setiap perkara yang ditangani Kejaksaan RI baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana militer, dan perdata dan tata usaha negara harus dapat diselesaikan dengan menekankan asas berkeadilan. Dengan

penerapan *single prosecution system* yang baik maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Untuk mencapai Visi dan Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, maka perlu dijabarkan menjadi tujuan Kejaksaan RI yang akan dicapai. Adapun Tujuan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
- 2) Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
(Tujuan 1 dan 2 diukur dengan indikator **Indeks Penegakan Hukum pada Kejaksaan RI**)
- 3) Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
(Tujuan 3 diukur dengan indikator **Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Aset Negara dan Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Kerugian Negara**)
- 4) Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. (diukur dengan indikator **Indeks Kesadaran dan Kepatuhan Hukum**)
- 5) Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. (diukur dengan indikator **Indeks Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara**)
- 6) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan Republik Indonesia. (diukur dengan indikator **Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Kejaksaan RI**)
- 7) Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. (diukur dengan dengan indikator **Indeks Efektivitas Pengelolaan SDM Kejaksaan RI**)

Penyusunan Tujuan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menggunakan matriks penjabaran Visi dan Misi Kejaksaan RI ke Tujuan Kejaksaan RI. Keterkaitan antara visi, misi dan tujuan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Tabel 22. Visi, Misi, dan Tujuan Kejaksaan RI.

Visi Kejaksaan RI	Misi Kejaksaan RI	Tujuan Kejaksaan RI
-------------------	-------------------	---------------------

Menjadi pelopor penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern	1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia	1. Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis
		2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum
		3. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara
	2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh	4. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum
	3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	5. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
	4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan pelayanan publik	6. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kejaksaan Republik Indonesia
	5. Membentuk aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi panutan (<i>role model</i>) penegak hukum yang profesional dan berintegritas	7. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

2.4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuh tujuan Kejaksaan RI, telah menetapkan sembilan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kejaksaan RI selama Tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum.
- 3) Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
- 4) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
- 5) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara.
- 6) Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
- 7) Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
- 8) Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
- 9) Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Dari sembilan sasaran strategis tersebut, terdapat empat sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja daerah dalam hal ini Kejaksaan Kejaksaan Negeri, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum.
- 2) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
- 3) Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
- 4) Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Sasaran Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Kejaksaan RI. Adapun matriks penjabaran Tujuan Kejaksaan RI menjadi Sasaran Strategis Kejaksaan RI adalah sebagai berikut.

Tabel 23. Tujuan dan Sasaran Strategis Kejaksaan RI.

Tujuan Kejaksaan RI	Sasaran Strategis Kejaksaan RI
1. Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum	1. Meningkatkan efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum 2. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan 3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i> dan Jaksa Pengacara Negara
3. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara	Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara
4. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum
5. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	
6. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kejaksaan Republik Indonesia	1. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum 2. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel
7. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan arah kebijakan dan strategi nasional, yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi Kementerian/Lembaga. Bab ini disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis Kementerian/Lembaga.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2025-2045, Kejaksaan RI berperan besar dalam butir ke-4 misi agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dengan agenda **Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia**. Pelaksanaan misi tersebut digambarkan pada tiga arah tujuan pembangunan, yaitu (i) **Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial**, (ii) **Stabilitas Ekonomi Makro**, serta (iii) **Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**. Selain itu juga terdapat tujuh upaya transformasi super prioritas (game changers) untuk landasan transformasi, namun khusus pada supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan indonesia terdapat upaya, yaitu:

- a. Transformasi Sistem Penuntutan menuju Single Prosecution System dan Transformasi lembaga Kejaksaan sebagai Advocat General.
- b. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional.
- c. Transformasi perencanaan dan fiskal: Perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi perencanaan dan fiskal.
- d. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran

Peran Kejaksaan RI dalam arah kebijakan ini adalah mewujudkan pembangunan hukum yang mengarah pada terwujudnya supremasi

hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia, yang di mana untuk mewujudkan hal tersebut, arahan bagi Kejaksaan RI adalah melakukan transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *advocaat generaal*. Sehingga apabila dijabarkan, kebijakan dan arahan nasional yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045 yang terkait dengan penegakan hukum nasional termaktub dalam arah kebijakan **Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial**, yang kemudian dijabarkan kedalam tiga sasaran utama, yaitu:

- a) Terwujudnya supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat, dan berlandaskan HAM, yang kemudian dijabarkan kembali menjadi arahan sebagai berikut:
 - I. Penerapan dan penegakan hukum modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif;
 - II. Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *advocaat generaal*;
 - III. Pengawas institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal dengan dukungan teknologi informasi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas;
 - IV. Penguatan sistem pemulihan aset melalui penerapan *non-conviction-based asset forfeiture* dan Badan Pemulihan Aset;
 - V. Penguatan sistem pemberantasan korupsi menuju *zero corruption* melalui pembaruan hukum materiil dan hukum formil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan, dan dukungan teknologi informasi;
 - VI. Transformasi layanan akses keadilan yang terjangkau dan substansial melalui perluasan akses layanan bantuan hukum;
 - VII. Pembangunan budaya hukum melalui transformasi sistem penegakan etika/perilaku serta redesain pendidikan hukum; dan
 - VIII. Pembangunan budaya hukum yang mencakup substansi, budaya, dan struktur termasuk aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum berdasarkan Pancasila, antara lain melalui mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) seperti mediasi penal serta penerapan

alternatif pemidanaan dan pendekatan keadilan restoratif yang bertumpu pada asas keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

- b) Terwujudnya keselamatan bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara Nusantara Indonesia yang aman, damai, dan mandiri serta aktif menjaga perdamaian dunia, yang kemudian dijabarkan kembali menjadi arahan sebagai berikut:
 - I. Transformasi kelembagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang terintegrasi berdasarkan payung hukum tunggal disertai dengan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaannya;
 - II. Transformasi tata kelola dan kelembagaan serta kapasitas dan kapabilitas, yang di antaranya pada fungsi intelijen, dalam melakukan Deteksi Dini, Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan dalam menghadapi kompleksitas permasalahan keamanan dalam negeri termasuk ancaman terorisme;
 - III. Transformasi keamanan dalam negeri dengan pendekatan yang berbasis modal sosial dan kearifan lokal, serta meningkatkan peran negara dalam menghadapi dampak kompleksitas ancaman seperti perubahan iklim dan bencana dengan pembangunan pusat pelatihan misi kemanusiaan di Indonesia bagian barat dan timur;
 - IV. Reformasi sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif, dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif, dan industri jasa keamanan nasional; dan
 - V. Penguatan keamanan siber antara lain meliputi perlindungan warga negara di ranah siber melalui pengaturan tata kelola pertanggungjawaban pemilik sistem elektronik serta transformasi tata kelola keamanan siber yang proaktif, "*preemptive*", dan terintegrasi di tingkat individu, masyarakat, bangsa, dan negara, dan kolaborasi identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan pemulihan insiden siber nasional.
- c) Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak, yang kemudian dijabarkan kembali menjadi arahan sebagai berikut:

- I. Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; serta
- II. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, di antaranya melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil serta kebijakan fasilitasi dana abadi untuk memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

Untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan arahan dari agenda **Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia** tersebut dan mencapai visi Indonesia pada tahun 2045, maka disusun beberapa pentahapan. Pada pentahapan pertama (2025-2029) penguatan transformasi, Kejaksaan RI memiliki peran dalam agenda supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, yaitu melalui sistem pemberantasan korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan aset dan pengembalian keuangan negara, serta perbaikan tata kelola melalui pendekatan *corruption impact assessment*, serta aktor negara dan non-negara yang paham hukum, memiliki paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi.

Selain itu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia turut mendukung tercapainya cita-cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang tertuang dalam bentuk **“Asta Cita”**. Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara khusus mendukung tercapainya **cita-cita ke-7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan**. Selain itu Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga berkontribusi terhadap pencapaian **sasaran prioritas 16: Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi**, dan **sasaran prioritas 17: Pencegahan dan pemberantasan korupsi**. Guna mewujudkan sasaran prioritas 16, Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu mendorong pelayanan dan bantuan hukum yang optimal dan memberikan kepastian hukum berkeadilan dan transparan kepada masyarakat yang diimbangi dengan peningkatan birokrasi yang efisien di tubuh organisasi Kejaksaan Agung

Republik Indonesia. Guna mendukung mewujudkan sasaran prioritas 17, Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta secara khusus membangun dan mengimplementasikan budaya anti-korupsi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjaga dan mengupayakan penegakan hukum yang adil dan transparan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang keluar masuk Indonesia untuk mengoptimalkan pendapatan negara serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Nasional yang telah ditetapkan pada RPJPN. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI diformulasikan dengan mempertimbangkan analisis Matriks SWOT dan TOWS yang sudah dilakukan. Arah kebijakan Kejaksaan RI periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis **“1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sinergitas pelaksanaan penegakan hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Membangun program kolaborasi antar institusi Aparat Penegak Hukum terkait.
- b) Mengoptimalkan koordinasi antar institusi Aparat Penegak Hukum terkait.
- c) Mengintegrasikan data penegakan hukum di seluruh institusi penegak hukum terkait.

- 2) Meningkatkan citra positif Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat.
- b) Menjamin pelaksanaan penegakan hukum secara transparan.

- c) Meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personil Kejaksaan.
- d) Menindak tegas personel yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya.
- e) Mengoptimalkan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan.

b. Sasaran Strategis **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik/masyarakat Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan inovasi pelayanan publik Kejaksaan RI.
- b) Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik Kejaksaan RI sesuai kebutuhan masyarakat.
- c) Meningkatkan pengalaman positif masyarakat ketika mendapatkan pelayanan publik Kejaksaan RI.
- d) Mengoptimalkan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara responsif, cakap, dan tepat.
- e) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial.

- 2) Meningkatkan kualitas edukasi hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan penyuluhan kepada *stakeholders* terkait mengenai peran Kejaksaan sebagai sahabat masyarakat, pendeteksi potensi ancaman dan urgensi digitalisasi, dan *justice collaborator*.
- b) Mengembangkan metode penyuluhan dan penerangan hukum kepada *stakeholders* terkait.
- c) Memperluas kerjasama dengan institusi terkait dalam rangka meningkatkan literasi hukum.

c. Sasaran Strategis **“Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran dukungan intelijen terhadap penyelesaian penegakan hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen dalam mendukung penyelesaian perkara hukum secara konvensional dan digital / siber.
- b) Meningkatkan kualitas informasi/produk intelijen penegakan hukum.
- c) Mengembangkan manajemen operasi intelijen penegakan hukum.
- d) Memperluas jaringan intelijen dalam pelaksanaan penegakan hukum.
- e) Memperkuat fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum bersama dengan APH terkait.
- f) Mengembangkan sistem informasi intelijen yang efektif dan memiliki keamanan yang tinggi.

- d. Sasaran Strategis **“Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan oleh Kejaksaan RI melalui transformasi sistem penuntutan”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan peran Kejaksaan RI dalam penanganan perkara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam mengendalikan penegakan hukum.
- b) Menjamin dan mengawasi proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- c) Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara dalam penanganan perkara.

- 2) Meningkatkan penyelesaian Perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengkaji dan menyusun kerangka regulasi terkait mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
- b) Mengoptimalkan penyelesaian Perkara hukum melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.

- c) Meningkatkan edukasi terkait penerapan mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam penyelesaian perkara hukum.

3) Meningkatkan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
- b) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang telah diproses pada setiap tahapannya.
- c) Memperkuat fungsi koordinasi dengan APH terkait *single prosecution system*.
- d) Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
- e) Meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana umum.
- f) Membangun sistem pengaduan tindak pidana umum yang andal dan terintegrasi.

4) Meningkatkan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak), korupsi, dan TPPU pada setiap tahapannya.
- b) Meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan guna pencegahan tindak pidana korupsi.
- c) Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan TPPU yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
- d) Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan perkara tindak pidana khusus dan TPPU.
- e) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan institusi terkait dalam penyelesaian tindak pidana khusus dan TPPU.

- f) Meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus dan TPPU.
 - g) Membangun sistem penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan TPPU dengan institusi terkait secara terpadu.
- 5) Meningkatkan penyelesaian Perkara pelanggaran HAM berat.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat pada setiap tahapannya.
 - b) Meningkatkan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - c) Meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat.
 - d) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan APH dan institusi terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat.
 - e) Membangun sistem penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat dengan institusi terkait secara terpadu.
- 6) Meningkatkan penyelesaian Perkara koneksitas.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara koneksitas pada setiap tahapannya.
 - b) Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan APH terkait penanganan perkara koneksitas.
 - c) Meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara koneksitas.
- 7) Meningkatkan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan penyelesaian perkara Perdata melalui jalur litigasi dan non litigasi.

- b) Mengoptimalkan penyelesaian perkara Tata Usaha Negaramelalui jalur litigasi dan non litigasi.
 - c) Memperkuat fungsi koordinasi dengan APH terkait *single prosecution system*.
 - d) Meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 8) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yustisial guna mendukung penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yustisia sesuai kebutuhan penanganan perkara.
- b) Meningkatkan kepuasan dan pengalaman stakeholder terhadap pelayanan kesehatan yustisia.

e. Sasaran Strategis “**Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara**” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Memperkuat peran Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*.
- b) Meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai *Advocaat Generaal* berbasis ilmiah.
- c) Memperkuat pengawasan dalam penerapan hukum.
- d) Meningkatkan kualitas dan integritas jaksa.

- 2) Memperkuat peran Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.
- b) Meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan hukum (*legal assistance*).
- c) Mengoptimalkan kinerja penanganan perkara tata usaha negara sebagai pengacara negara.

- f. Sasaran Strategis **“Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam penyelamatan dan pemulihan aset negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset.
- b) Penguatan edukasi mengenai penerapan denda damai.

- 2) Meningkatkan penyelesaian penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Berkolaborasi dengan berbagai lembaga internasional dan juga domestik dalam menyukseskan upaya penyelamatan aset.
- b) Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.
- c) Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.
- d) Memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset.
- e) Melakukan pembinaan terkait penyelamatan dan pemulihan aset hingga ke tingkat wilayah.
- f) Mengoptimalkan penerapan SOP penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
- g) Mengoptimalkan peran dan kinerja Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.

- g. Sasaran Strategis **“Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan jumlah SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi.
 - b) Melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi Jaksa dan SDM Kejaksaan RI.
 - c) Menyiapkan program diklat yang sesuai dengan analisis kebutuhan.
 - d) Meningkatkan dan menjamin kualitas diklat Kejaksaan.
 - e) Mengembangkan program sertifikasi Kompetensi Jaksa.
 - f) Mengembangkan program kerja sama diklat dalam dan luar negeri.
 - g) Meningkatkan kesejahteraan sumberdaya manusia Kejaksaan RI secara layak dan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan profesionalisme SDM Kejaksaan RI melalui sistem merit.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengembangkan Standar Kompetensi Jaksa dan Jabatan Fungsional Jaksa.
 - b) Melaksanakan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi.
 - c) Mengoptimalkan pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan hingga ke tingkat kewilayahan.
 - d) Meningkatkan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kejaksaan RI.
 - e) Meningkatkan indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara.
 - f) Menekan jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.
 - g) Memperkuat internalisasi Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi dan pedoman personel Kejaksaan RI.
- 3) Memperkuat penerapan Etika Profesi Jaksa.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Membangun sistem penerapan dan internalisasi etika profesi Jaksa.
- b) Menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Trapsila Adhyaksa dalam diri Jaksa.

- c) Memperkuat implementasi Kode perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah.
- d) Mengimplementasikan pengawasan melekat pada setiap personel kejaksaan RI.

h. Sasaran Strategis **“Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan peran TIK dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Penguatan fungsi Komite TI.
- b) Meningkatkan penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan *IT Masterplan*.
- c) Meningkatkan penerapan TIK dalam pelaksanaan penegakan hukum.
- d) Meningkatkan integrasi sistem tata kelola administrasi penanganan perkara hukum secara digital di lingkungan Kejaksaan RI.
- e) Meningkatkan keamanan teknologi informasi yang dimiliki oleh Kejaksaan RI.

2) Mempercepat pembangunan gedung Rumah Sakit Adhyaksa.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa.
- b) Memastikan pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Adhyaksa sesuai dengan kualitas dan ketepatan waktu.

3) Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan pemenuhan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
- b) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
- c) Meningkatkan tata kelola pengelolaan aset.
- d) Meningkatkan tata kelola pengelolaan barang dan jasa.

- i. Sasaran Strategis “**Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel pada Kejaksaan RI**” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko Kejaksaan RI.
- b) Mengoptimalkan satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja WBK/WBBM.
- c) Memperkuat kelembagaan Kejaksaan RI (fungsi diklat, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan).
- d) Memperkuat tata Kelola penegakan hukum Kejaksaan RI.
- e) Memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah.

- 2) Memperkuat kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan kinerja Kejaksaan RI.
- b) Meningkatkan kualitas sistem manajemen kinerja Kejaksaan RI.
- c) Penyelarasan kinerja Kejaksaan RI sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana.

- 3) Meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
- b) Meningkatkan kecukupan peningkatan (*adequate disclosures*).
- c) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.

- 4) Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengoptimalkan pengelolaan keuangan Satuan Kerja.
- b) Mengoptimalkan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA).
- c) Membangun pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) dalam proses penganggaran.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilengkapi dengan Sasaran Program (*outcome*) dari masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program, indikator program, target program, serta unit organisasi pelaksana pada program dukungan manajemen adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Sasaran Program Dukungan Manajemen

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Menyusun, membuat, dan menetapkan standar kompetensi, baik standar kompetensi jabatan struktural maupun jabatan fungsional	Persentase penyelesaian penyusunan dan/atau pembaharuan standar kompetensi jabatan struktural	20%	40%	60%	80%	100%	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Kepegawaian), Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase penyelesaian penyusunan dan/atau pembaharuan standar kompetensi jabatan fungsional	20%	40%	60%	80%	100%	
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI	Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi	25	35	50	75	85	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi	50	65	75	85	95	
		Persentase Satker yang telah memenuhi jumlah SDM	50	60	70	80	90	

		sesuai kebutuhan						
		Persentase Jaksa yang sesuai standar kompetensi	50	60	70	80	85	
		Indeks NSPK Manajemen ASN (PerPres 116/2022)	80	80	85	90	95	
3	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI	Persentase Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	75	80	85	90	95	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)	90	90	93.70	94	95	
4	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI	Jumlah Satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	21	21	22	22	23	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan,
5	Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI	Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan <i>IT Master plan</i> Kejaksaan	14	30	50	75	95	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Tingkat pemenuhan implementasi inisiatif transformasi digital	2.5	2.5	2.5	2.7	3.0	
6	Meningkatnya kualitas layanan hukum dan hubungan luar negeri	Persentase penerbitan regulasi dan pelayanan hukum yang tepat waktu	80	80	85	85	90	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase keberhasilan terjalannya Kerja Sama Internasional dan Antar lembaga	85	85	85	90	95	
7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan Kejaksaan RI	95	95	95	95	95	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri

8	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	2.73	2.73	3.00	3.20	3.5	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase satuan kerja yang telah melaksanakan inventarisasi barang milik negara	20	40	60	80	100	
		Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan <i>roadmap</i> pengelolaan barang milik negara Kejaksaan RI	15	30	45	65	90	
9	Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah	Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa	80	84	88	92	95	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
10	Mengoptimalkan peran kesehatan yustisial dalam mendukung penanganan perkara	Persentase pemenuhan Rumah Sakit Adhyaksa	10	15	20	40	45	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan/Pusat Kesehatan Yustisial, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
11	Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI	Persentase satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	70	71	72	73	74	Jaksa Agung Muda Pengawasan
		Persentase satker Kejaksaan yang	20	25	30	35	40	

		memperoleh predikat AKIP minimal A						
12	Meningkatnya integritas Aparatur Kejaksaan RI	Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin	275	250	225	200	175	Jaksa Agung Muda Pengawasan,
13	Meningkatnya kapabilitas APIP dalam pengawasan intern	Indeks Kapabilitas APIP (IACM)	3	3	3	3	3	Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
14	Meningkatnya efektivitas praktik pengendalian intern pada Kejaksaan RI	Persentase unit kerja yang memenuhi standar dan prosedur SPIP	80	85	90	95	100	Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
15	Terselenggaranya Kejaksaan RI sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Persentase satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	60	60	60	60	70	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
16	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	75	80	85	90	90	Seluruh Unit Kerja Eselon I, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri

Dari 16 Sasaran Program tersebut, terdapat 4 Sasaran Program dan 4 indikator kinerja program yang termasuk tanggung jawab Satuan Kerja Kejaksaan Negeri, yaitu:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker

2. Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

Sasaran program, indikator program, target program, serta unit organisasi pelaksana pada program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Sasaran Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	10	15	20	25	30	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
		Persentase Pelaksanaan terhadap <i>Major Project</i> penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	40	60	70	80	90	
2	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	10	15	20	25	30	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
3	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	10	15	20	25	30	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
4	Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	50	60	70	80	90	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	10	15	20	25	30	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas	Persentase lembaga/ pihak yang diberi	20	25	30	35	40	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen,

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	penyuluhan dan penerangan hukum	penyuluhan dan penerangan hukum						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Pusat Penerangan Hukum.
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	40	45	50	55	60	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Pusat Penerangan Hukum
8	Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar institusi penegak hukum dalam mewujudkan keterpaduan penegakan hukum	Tingkat efektivitas sinergitas dan kolaborasi antar institusi penegak hukum dalam mewujudkan keterpaduan penegakan hukum	30	35	40	45	50	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
9	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	75	78	80	83	85	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
10	Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	75	80	85	90	95	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	75	80	85	90	95	
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	75	80	85	90	95	

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
11	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	75	80	85	90	95	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
12	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat	70	75	80	85	90	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	70	75	80	85	90	
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	70	75	80	85	90	
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	70	75	80	85	90	
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90	
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	80	85	90	95	97	
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	85	87	90	95	97	
13	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak	Persentase Perkara tindak pidana khusus (kepabeanan,	70	75	80	85	90	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase Perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90	
		Persentase Perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	70	75	80	85	90	
14	Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM yang berat dengan instansi yang terkait	Persentase penyelesaian penanganan pelanggaran HAM yang berat	70	75	80	85	95	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
15	Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU berbasis teknologi Informasi	Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, Tindak pidana khusus dan tppu secara online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	40	50	60	70	80	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
16	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70	72	75	77	80	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	70	72	75	77	80	

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70	72	75	77	80	Kejaksaan Negeri
17	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	75	77	78	79	80	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
18	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	969	969	969	969	969	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
19	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	90	90	90	90	90	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
20	Meningkatnya kegiatan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan Oditurat	Jumlah kegiatan koordinasi teknis (<i>assurance, consultative, pencegahan fraud, monev dan pelaporan</i>) tahap penindakan	50	50	50	60	65	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer, Kejaksaan Tinggi
		Jumlah kegiatan koordinasi teknis (<i>assurance, consultative, pencegahan fraud,</i>	50	50	50	60	65	

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
		monev dan pelaporan) tahap penuntutan						
		Jumlah kegiatan koordinasi teknis (<i>assurance, consultative, pencegahan fraud, monev dan pelaporan</i>) tahap eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi	35	35	35	40	45	
21	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara koneksitas (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, upaya hukum, dan barang bukti)	Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	25	25	25	30	35	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer, Kejaksaan Tinggi
		Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penyidikan	25	25	25	30	35	
		Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penuntutan	25	25	25	30	35	
		Persentase pelaksanaan putusan hakim perkara koneksitas yang telah dieksekusi	25	25	25	30	35	
		Persentase pengembalian kerugian negara perkara koneksitas	25	25	25	30	35	
22	Meningkatkan kepuasan relasi kelembagaan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya terhadap layanan hukum berupa koordinasi teknis perkara oditurat dan penanganan perkara koneksitas	Indeks kepuasan relasi kelembagaan terhadap layanan hukum bidang pidana militer (sosialisasi kelembagaan, konsolidasi dan sinkronisasi /kolaborasi)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.2	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer, Kejaksaan Tinggi

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
23	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	60	65	70	75	80	Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
24	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	85	87	90	92	95	Badan Pemulihan Aset, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	85	87	90	92	95	Badan Pemulihan Aset, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
25	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	80	80	80	85	90	Badan Pemulihan Aset, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri

Dari 25 Sasaran Program tersebut, terdapat 16 Sasaran Program menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Kejaksaan Negeri, yaitu:

No	Sasaran Program	Indikator
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum
3	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif
4	Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum
6	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus
7	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan
		Persentase Perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan
		Persentase Perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi
8	Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU berbasis teknologi Informasi	Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, Tindak pidana khusus dan tppu secara online di seluruh Kejaksaan Tinggi,

No	Sasaran Program	Indikator
		Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
9	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi
10	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata
11	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain
12	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara
14	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
15	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
16	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 merupakan salah satu *delivery mechanism* dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selain kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaan.

Renstra Kejaksaan RI yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI, selain berisi perencanaan strategis juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran

strategis yang tersusun dalam kerangka regulasi Kejaksaan RI. Kerangka regulasi pada Renstra Kejaksaan RI berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Kejaksaan RI yang berbentuk peraturan-peraturan, *Standard Operating Procedures (SOP)* dan pedoman-pedoman yang direncanakan akan dibuat selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029. Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan atas kebijakan kejaksaan disesuaikan dengan kebutuhan atas kebijakan pemerintah yang nantinya akan selalu bersesuaian

Dari isu strategis di bidang penegakan dan penuntutan hukum terhadap pembangunan Kejaksaan RI secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Kejaksaan RI yang optimal maka dalam penguatan terhadap isu strategis tersebut disusun kerangka/draft regulasi berdasarkan prioritas antara lain:

- 1) Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Rumah Sakit Adhyaksa di Lingkungan Kejaksaan.
- 2) Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kejaksaan.
- 3) Menyusun RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 37 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan RI, dengan memasukkan pembayaran atas layanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan masuk dalam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan RI.
- 4) Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Kesehatan Yustisial Kejaksaan.
- 5) Menyusun Peraturan Kejaksaan terkait Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan di Lingkungan Kejaksaan.
- 6) Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI.
- 7) Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan RI.

- 8) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai Standar Operasional Prosedur Pusat Kesehatan Yustisial.
- 9) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai Standar Operasional Prosedur Penanganan Terpidana di Pusat Kesehatan Yustisial.
- 10) Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.
- 11) Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia untuk membentuk Badan Pemulihan Aset.
- 12) Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset untuk menambah tugas dan wewenang Badan Pemulihan Aset.
- 13) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai Standar Kompetensi Jabatan.
- 14) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai Pertimbangan Hukum Kejaksaan kepada Presiden/Instansi Pemerintah.
- 15) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai pola koordinasi hubungan kelembagaan di lingkungan Kejaksaan.
- 16) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai penyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum.
- 17) Mendorong terciptanya Undang – Undang yang mengatur Kejaksaan Agung RI sebagai penanggungjawab Oditur dalam rangka penanganan perkara tindak pidana koneksitas.
- 18) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai kebijakan manajemen barang milik negara Kejaksaan RI, untuk mengatur seluruh siklus pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kejaksaan termasuk aset TIK untuk mendukung manajemen aset TIK dalam indeks SPBE.
- 19) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai standar barang milik negara di Kejaksaan RI, sebagai acuan standarisasi sarana dan prasarana pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan terutama yang belum diatur di dalam Standar Barang Standar Kebutuhan yang ditetapkan Kementerian keuangan. Selain itu standar barang milik negara memperhatikan juga dukungan terhadap penurunan

intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission* dan penggunaan produk dalam negeri.

- 20) Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai *roadmap* pengelolaan barang milik negara di Kejaksaan RI, sebagai acuan pengelolaan barang milik negara selama 5 (lima) tahun yang berisi *roadmap* rencana pengadaan, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, asuransi, inventarisasi, pengawasan dan pengendalian, dan lainnya.
- 21) Menyusun Draft Perumusan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan berlakunya KUHP baru pada 1 Januari 2026 (terdapat 6 Peraturan Pemerintah).
- 22) Menyusun Rancangan KUHAP baru terkait penguatan *Dominus Litis*, *Single Prosecutor System*, *Een En Ondeelbaar*, dan Asas Oportunitas.
- 23) Menyusun Draft Amandemen UUD 1945 mengenai penguatan kelembagaan Kejaksaan RI, mengingat belum diaturnya Kejaksaan RI dalam konstitusi.
- 24) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kejaksaan RI.
- 25) Menyusun konsep Peraturan Kejaksaan Agung mengenai Satu Data Statistik Kejaksaan dan sejalan Satu Data Statistik Kriminal Indonesia.
- 26) Mengevaluasi dan memperbarui Keputusan Jaksa Agung mengenai Arsitektur dan Peta Rencana 2025-2029.
- 27) Menyusun Keputusan Jaksa Agung mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
- 28) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang pelaksanaan peran Jaksa sebagai pengendali perkara termasuk dalam hal mendorong pelaksanaan *Restorative Justice* satu pintu oleh Kejaksaan dalam rangka melaksanakan transformasi sistem penuntutan.
- 29) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pusat Pengendali Operasi Kejaksaan.
- 30) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pengembangan Pusat Data Statistik Kriminal Indonesia.
- 31) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pembentukan Corporate University dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Badan Diklat Kejaksaan.

32) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang pedoman kurikulum pendidikan dan studi lanjut untuk Jaksa.

33) Mendorong pengesahan dan harmonisasi Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, antara lain:

- RUU Perampasan Aset
- RUU Perdata Internasional
- RUU Ketenaganukliran
- RUU Narkotika
- RUU Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga
- RUU Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- RPP Manajemen Kepegawaian Jaksa
- RPP Tentang Perubahan Atas PP Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia
- RPP Perlindungan Jaksa
- RPP Penghentian Penyidikan TP di bidang Cukai
- RPP Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku
- RPP Tentang Penghapusan dan/atau Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan Tata Cara Penanganan Perlindungan dan Pemulihan dan yang bermuatan Pidana Kekerasan Seksual
- R Perpres Otaker Perubahan Keempat
- R Perpres Pembentukan Kejati Kaltara
- R Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2022
- R Perpres Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat

Adapun kerangka regulasi nomor 18 sampai 20 ini mendukung sasaran pembangunan transformasi tata kelola sebagaimana *highlight* intervensi pada RPJMN Teknokratik 2025-2029 yaitu penguatan tata kelola regulasi, transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah, serta penataan proses bisnis dan kelembagaan, juga sebagai dukungan terhadap konsep kerangka kelembagaan yaitu penguatan fondasi dalam tata kelola sarana dan prasarana Kejaksaan di mana perlu adanya perubahan kelembagaan dalam pengelolaan barang milik negara di

Kejaksaan agar manajemennya lebih optimal yang tidak hanya sebagai asset administrator tapi sebagai asset manager menerapkan prinsip *highest and best use*, *cost efficiency*, dan *revenue center* juga pengelolaan aset Kejaksaan dapat berkontribusi dalam penurunan emisi GRK.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan berkaitan erat dengan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya dengan memperhatikan kemampuan pendanaannya. Prinsip dalam penetapan kerangka kelembagaan, yaitu struktur organisasi (kelembagaan) mengikuti visi dan misi. Kerangka kelembagaan didefinisikan sebagai perangkat Kementerian/ Lembaga, meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian/ Lembaga yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan pada RPJMN dan kebijakan pembangunan lainnya.

Tujuan disusunnya kerangka kelembagaan adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI;
- 2) Mempertajam arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya ASN;
- 3) Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga Kejaksaan RI menjadi lebih lincah dalam melaksanakan program-programnya;
- 4) Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Tusi Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Tugas

Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kejaksaan RI menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden;
- b) penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan atas kekayaan milik negara;
- c) penyelenggaraan intelijen penegakan hukum dan penyelenggaraan kegiatan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum;
- d) penyelenggaraan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- e) penyelenggaraan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan;
- f) penyelenggaraan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden;
- g) penyelenggaraan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset;
- h) penyelenggaraan kesehatan yustisial serta pengelolaan data dan statistik kriminal;
- i) penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri;
- j) pemberian pertimbangan hukum kepada Presiden, lembaga, instansi pemerintah, dan badan usaha milik negara/daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- k) penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, petunjuk teknis, dan pengawasan baik ke dalam maupun ke luar dengan instansi

terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

Sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI memiliki susunan organisasi sebagai berikut.

- 1) Jaksa Agung;
- 2) Wakil Jaksa Agung;
- 3) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- 4) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- 5) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- 6) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- 7) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 8) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;
- 9) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
- 10) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- 11) Badan Pemulihan Aset;
- 12) Staf Ahli;
- 13) Pusat yang meliputi:
 - a) Pusat Strategik Kebijakan Penegakan Hukum;
 - b) Pusat Penerangan Hukum;
 - c) Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi; dan
 - d) Pusat Kesehatan Yustisial.
- 14) Kejaksaan Tinggi;
- 15) Kejaksaan Negeri; dan
- 16) Cabang Kejaksaan Negeri.

Secara kelembagaan, struktur organisasi Kejaksaan RI dapat dilihat seperti diamanatkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Analisis terhadap tugas dari masing-masing unsur dalam kelembagaan Kejaksaan RI sangat penting terhadap penentuan berbagai kebijakan dan strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program maupun kegiatan. Adapun usulan penambahan

maupun perubahan Satuan Kerja untuk menguatkan fungsi Kejaksaan RI adalah sebagai berikut.

- a. Menguatkan fungsi Kejaksaan RI di luar negeri melalui Kejaksaan RI di Luar Negeri;
- b. Membentuk satker Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri pada daerah pemekaran; dan
- c. Perubahan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kriteria Penentuan Tipologi, karena sudah tidak sesuai terdapat penambahan struktur organisasi baru antara lain Pusat Pemulihan Aset, dan terdapat indikator penanganan perkara yang belum masuk dalam kriteria penilaian tipologi sehingga perlu dilakukan perubahan.
- d. Menguatkan fungsi tata kelola sarana dan prasarana Kejaksaan RI dengan menerapkan prinsip *highest and best use*, *cost efficiency* dan *revenue center* sebagai *asset manager*.
- e. Memperkuat tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset melalui jabatan fungsional penilai pemerintah, yang bertindak sebagai penilai barang rampasan yang dikelola oleh Kejaksaan RI.
- f. Memperkuat fungsi manajemen kepegawaian di lingkungan Kejaksaan RI.
- g. Memperkuat tata kelola hubungan internasional antar Kejaksaan dengan Kejaksaan di luar negeri melalui IAP.
- h. Memperkuat fungsi dan tata kelola *assesment* pegawai Kejaksaan RI berbasis sistem merit melalui Pusat *Assesment* Kepegawaian.
- i. Memperkuat fungsi Intelijen melalui pembangunan Pusat Data Intelijen Kejaksaan RI.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja yang ditetapkan Kejaksaan Negeri Halmahera Utara merupakan ukuran yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yakni spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), relevan (*relevant*), dan berjangka waktu tertentu (*timely*) dalam mencapai sasaran strategis. Adapun target dari indikator kinerja Kejaksaan Negeri Halmahera Utara untuk tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 26. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Target.

No. SS	Sasaran Strategis	No. IK SS	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum	IK SS 1.1	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat)	90	91	92	93	94
SS2	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	IK SS 2.1	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana umum yang memenuhi prinsip keadilan	75%	80%	85%	90%	95%
		IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana khusus dan TPPU yang memenuhi prinsip keadilan	75%	80%	85%	90%	95%
SS3	Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara	IK SS 3.1	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pemulihan aset negara	80%	83%	85%	88%	90%
		IK SS 3.2	Tingkat penyelesaian penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata	70%	75%	80%	85%	90%
SS4	Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	IK SS 4.1	Nilai implementasi SAKIP	76	79	82	85	88
		IK SS 4.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	90,25	90,50	90,75	91

4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Kejaksaan Republik Indonesia, sasaran-sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang

memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam matriks target dan pendanaan.

Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan adalah berasal dari bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan K/L untuk jangka menengah. Renstra Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berpedoman kepada RPJPN Tahun 2025-2045 dan merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kejaksaan RI dalam mendukung tugas dan fungsi (Tusi) Kejaksaan RI.

Visi dan misi Kejaksaan RI adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”. Adapun misi Kejaksaan RI (1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia, (2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh, (3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi, (4) Memperkuat tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan pelayanan publik, dan (5) Membentuk aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan Kejaksaan RI, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Kejaksaan RI. Ketujuh tujuan dimaksud adalah (1) Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis, (2) Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum, (3) Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara, (4) Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, (5) Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, (6) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan Republik Indonesia, dan (7) Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.

Dokumen Renstra Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan Negeri Halmahera Utara. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Diperlukan komitmen seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat, dan berlandaskan HAM dapat terwujud.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
HALMAHERA UTARA



BAMBANG SUNOTO, S.H., M.H.

Lampiran: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

LAMPIRAN
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA
INDONESIA TAHUN 2025-2029

Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA								8.439.201.000	9.451.905.000	10.586.133.000	11.856.469.000	13.279.245.000	
	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 :												
	Indeks Kualitas Pelayanan Publik		90	91	92	93	94						Eselon I, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2:												
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana umum yang memenuhi prinsip keadilan		75%	80%	85%	90%	95%						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana khusus dan TPPU yang memenuhi prinsip keadilan		75%	80%	85%	90%	95%						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3:												
	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pemulihan aset negara		80%	83%	85%	88%	90%						Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Tingkat penyelesaian penyelamatan dan pengembalian kerugian negara		70%	75%	80%	85%	90%						Badan Pemulihan Aset, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha

Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	melalui jalur pidana dan perdata												Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Strategis 4 Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis :4												
	Nilai Evaluasi Internal SAKIP		76	79	82	85	88						Eselon I, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Nilai Kinerja Anggaran		90	91	92	93	94						Eselon I, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
Program Dukungan Manajemen								6.798.175.000	7.613.956.000	8.527.630.000	9.550.945.000	10.697.058.000	
	Sasaran Program 1: Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 1:												
	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)		90	91	92	92,5	93						Eselon I, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 2: Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 2:												
	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan di Kejaksaan Negeri Halmahera Utara		95%	95%	95%	95%	95%						Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perlengkapan dan Biro Umum) Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 3: Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 3:												
	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara di Kejaksaan Negeri Halmahera Utara		2.73	2.73	3.00	3.20	3.5						Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri

Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program 4: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 4:												
	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker		75	80	85	90	90						Seluruh Unit Kerja Eselon I, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI								200.000.000	224.000.000	250.880.000	280.985.000	314.703.000	
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya jumlah Gedung Kantor, Rumah Negara, Kendaraan Jabatan, Operasional, dan Fungsional, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Perlengkapan dan Fasilitas Perkantoran yang Memadai	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan :												
	Persentase gedung kantor yang direhabilitasi		50	60	70	80	90						Kejaksaan Agung, Badan Diklat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase rumah negara yang direhabilitasi		50	60	70	80	90						
	Persentase pembangunan gedung kantor satuan kerja yang baru		20	40	60	80	100						
	Persentase pembangunan rumah negara baru		5	10	15	20	25						
	Persentase pengadaan mobil jabatan dan operasional		50	60	70	80	90						
	Persentase pengadaan mobil tahanan dan mobil operasional lainnya		50	60	70	80	90						
	Persentase pengadaan sepeda motor dinas		50	60	70	80	90						
	Persentase pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran		70	75	80	85	90						

[illegible]

Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indikator Kinerja Program 5 :												
	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen		10	15	20	25	30						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 6 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 6 :												
	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum		20	25	30	35	40						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 7 : Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 7 :												
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum		40	45	50	55	60						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 8: Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 8:												
	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif		75	78	80	83	85						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 9: Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 9:												
	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan		75	80	85	90	95						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri,
	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan		75	80	85	90	95						

Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi		75	80	85	90	95						Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 10 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 10:												
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum		75	80	85	90	95						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 11: Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 11:												
	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat		70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan		70	75	80	85	90						
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan		70	75	80	85	90						
	Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan		70	75	80	85	90						
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan		70	75	80	85	90						
	Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi		80	85	90	95	97						
	Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus		85	87	90	95	97						

[illegible]

Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indikator Kinerja Program 15:												
	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain		969	969	969	969	969						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 16: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 16:												
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara		90	90	90	90	90						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 17: Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Daerah											
	Indikator Kinerja Program 17:												
	Persentase Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		60	65	70	75	80						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 18 : Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 18:												
	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara		85	87	90	92	95						Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri

Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase penyelesaian pemulihan aset negara		85	87	90	92	95						Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 19 : Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Pusat dan Daerah											
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset		80	80	80	85	90						Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri								178.008.000	199.369.000	223.294.000	250.090.000	280.101.000	
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan :												
	Jumlah Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen		1037	1500	1549	1597	1645						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Posko Intelijen		49	51	51	51	51						
	Jumlah Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat		468	1404	1452	1500	1548						
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset		330	340	340	340	340						
	Jumlah Laporan Kegiatan Pencarian DPO		104	107	107	107	107						
Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah								91.376.000	102.341.000	114.621.000	128.375.000	143.780.000	
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan :												
	Jumlah Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		531	564	1099	1131	1163						Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
	Jumlah Lembaga Pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri		1530	2328	2402	2466	2530						

Progra / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri		1437	1938	2004	2068	2132						
	Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri		1062	1062	1094	1126	1158						
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri								1.371.642.000	1.536.239.000	1.720.587.000	1.927.057.000	2.158.303.000	
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Laporan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		409.311	409.311	409.311	409.411	409.511						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA



EMEBANG SUNOTO, S.H., M.H.

Lampiran: Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Rumah Sakit Adhyaksa di Lingkungan Kejaksaan	Terkait operasional rumah sakit dan klinik-klinik di Kejati	Jaksa Agung Muda Pembinaan	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Kesehatan	2025
2	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kejaksaan	• Mendorong RS Adhyaksa untuk peningkatan pelayanan dan kinerja rumah sakit • Terkait UU Kesehatan Kesehatan yang meminta setiap RS segera menerapkan PPK-BLU baru	Jaksa Agung Muda Pembinaan	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Kesehatan • Kementerian Keuangan	2025
3	Menyusun RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 37 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan RI,	Terkait dengan teknis untuk mengatur prosedur penerimaan hasil	Jaksa Agung Muda Pembinaan	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Kesehatan • Kementerian Keuangan	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	dengan memasukkan pembayaran atas layanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan masuk dalam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan RI	pusat Kesehatan Yustisial			
4	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Kesehatan Yustisial Kejaksaan;	Terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Pusat Kesehatan Yustisial	Jaksa Agung Muda Pembinaan	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Kesehatan	2025
5	Menyusun Peraturan Kejaksaan terkait Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan di Lingkungan Kejaksaan	Pengaturan UPT di bawah Pusat Kesehatan Yustisial	Jaksa Agung Muda Pembinaan	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Kesehatan	2025
6	Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI	Terkait prosedur tata naskah dinas untuk surat menyurat	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Internal	2025
7	Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan RI	Terkait prosedur pemakaian seragam di seluruh unit di lingkungan Pusat Kesehatan Yustisial	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Internal	2025
8	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai Standar	Perkembangan organisasi berdasarkan UU	Jaksa Agung Muda Pembinaan	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	Operasional Prosedur Pusat Kesehatan Yustisial	No. 11 tahun 2021		Kementerian Kesehatan	
9	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai Standar Operasional Prosedur Penanganan Terpidana di Pusat Kesehatan Yustisial	Perkembangan organisasi berdasarkan UU No. 11 tahun 2021	Jaksa Agung Muda Pembinaan	- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Kementerian Kesehatan	2025
10	Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Badan Pemulihan Aset	2025
11	Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia untuk membentuk Badan Pemulihan Aset	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Badan Pemulihan Aset	2026
12	Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset untuk menambah tugas dan wewenang Badan Pemulihan Aset	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Badan Pemulihan Aset	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
13	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai Standar Kompetensi Jabatan	Kebutuhan internal berdasarkan perkembangan organisasi	Jaksa Agung Muda Pembinaan	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
14	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai pola koordinasi hubungan kelembagaan di lingkungan Kejaksaan		Jaksa Agung Muda Pembinaan	Internal dan mitra Kementerian/Lembaga lainnya	2025
15	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai penyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum.		• Jaksa Agung Muda Pembinaan Agung Muda Intelijen • Jaksa Agung Muda Intelijen	• TNI • Polri • Dan Kementerian/Lembaga yang membidangi Intelijen Lainnya	2025
16	Mendorong terciptanya Undang – Undang yang mengatur Kejaksaan Agung RI sebagai penanggungjawab Oditur dalam rangka penanganan perkara tindak pidana koneksitas.		• Jaksa Agung Muda Pembinaan • Jaksa Agung Muda Pidana Militer	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2027
17	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai kebijakan manajemen barang milik negara Kejaksaan RI, untuk mengatur seluruh siklus		Jaksa Agung Muda Pembinaan	• Kementerian Keuangan	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kejaksaan termasuk aset TIK untuk mendukung manajemen aset TIK dalam indeks SPBE				
18	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai standar barang milik negara di Kejaksaan RI, sebagai acuan standardisasi sarana dan prasarana pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan terutama yang belum diatur di dalam Standar Barang Standar Kebutuhan yang ditetapkan Kementerian keuangan. Selain itu standar barang milik negara memperhatikan juga dukungan terhadap penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju <i>net zero emission</i> dan penggunaan produk dalam negeri.		Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Keuangan	2025
19	Menyusun Peraturan Jaksa Agung mengenai <i>roadmap</i> pengelolaan barang milik negara di Kejaksaan RI, sebagai acuan pengelolaan barang milik negara selama 5 (lima) tahun yang berisi <i>roadmap</i> rencana pengadaan,		Jaksa Agung Muda Pembinaan	- Kementerian Keuangan - LKPP	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, asuransi, inventarisasi, pengawasan dan pengendalian, dan lainnya.				
20	Menyusun Draft Perumusan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan berlakunya KUHP baru pada 1 Januari 2026 (terdapat 6 Peraturan Pemerintah).		Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2026
21	Menyusun Rancangan KUHAP baru terkait penguatan <i>Dominus Litis, Single Prosecutor System, Een En Ondeelbaar</i> , dan Asas Oportunitas.		Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2026
22	Menyusun Draft Amandemen UUD 1945 mengenai penguatan kelembagaan Kejaksaan RI, mengingat belum diaturnya Kejaksaan RI dalam konstitusi.		Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2026
23	Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kejaksaan RI.		Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
24	Menyusun konsep Peraturan Kejaksaan Agung mengenai Satu Data Statistik Kejaksaan.		Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2025
25	Mengevaluasi dan memperbaiki Keputusan Jaksaan Agung mengenai Arsitektur dan Peta Rencana 2025-2029.		Jaksa Agung Muda Pembinaan	- Kementerian Keuangan - Bappenas - Dan Kementerian/Lembaga Terkait	2025
26	Menyusun Keputusan Jaksa Agung mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)		Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2025
27	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Perampasan Aset	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Badan Pemulihan Aset	2025
28	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Perdata Internasional	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2026
29	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Ketenaganukliran	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2027
30	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Narkotika	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025
31	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	Perlindungan Pekerja Rumah Tangga		Tindak Pidana Umum		
32	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2026
33	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Manajemen Kepegawaian Jaksa	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
34	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Tentang Perubahan Atas PP Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Keuangan	2026
35	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Perlindungan Jaksa	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025
36	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Penghentian Penyidikan TP di bidang Cukai	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Keuangan	2027
37	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2028
38	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Tentang	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	Penghapusan dan/atau Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan Tata Cara Penanganan Perlindungan dan Pemulihan dan yang bermuatan Pidana Kekerasan Seksual		Tindak Pidana Umum		
39	Mendorong pengesahan dan harmonisasi R Perpres Otaker Perubahan Keempat	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
40	Mendorong pengesahan dan harmonisasi R Perpres Pembentukan Kejati Kaltara	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
41	Mendorong pengesahan dan harmonisasi R Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2022	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025
42	Mendorong pengesahan dan harmonisasi R Perpres Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025
43	Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang pelaksanaan	Mandat RPJMN	Jaksa Agung Muda Bidang	Polri	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	peran Jaksa sebagai pengendali perkara termasuk dalam hal mendorong pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> satu pintu oleh Kejaksaan dalam rangka melaksanakan transformasi sistem penuntutan		Tindak Pidana Umum	KPK	
44	Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pusat Pengendali Operasi Kejaksaan	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025
45	Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pengembangan Pusat Data Statistik Kriminal Indonesia	Penguatan pemanfaatan data dan informasi untuk peningkatan akurasi pengambilan keputusan dalam penegakan hukum, pengawasan, dan pembinaan	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Badan Pusat Statistik Polri KPK	2025
46	Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pembentukan Corporate University dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Badan Diklat Kejaksaan	Peningkatan kompetensi Jaksa	- Jaksa Agung Muda Pembinaan - Badan Diklat	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
47	Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang pedoman	Peningkatan kompetensi Jaksa	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	kurikulum pendidikan dan studi lanjut untuk Jaksa			Negara dan Reformasi Birokrasi	

Lampiran : Matriks Kerangka Kelembagaan

No.	Kebutuhan Kerangka Kelembagaan	Target Penyelesaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Menguatkan fungsi Kejaksaan RI di luar negeri melalui Kejaksaan RI di Luar Negeri	✓				
2	Membentuk satker Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri pada daerah pemekaran		✓			
3	Perubahan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kriteria Penentuan Tipologi, karena sudah tidak sesuai terdapat penambahan struktur organisasi baru antara lain Pusat Pemulihan Aset, dan terdapat indikator penanganan perkara yang belum masuk dalam kriteria penilaian tipologi sehingga perlu dilakukan perubahan				✓	
4	Menguatkan fungsi tata kelola sarana dan prasarana Kejaksaan RI dengan menerapkan prinsip <i>highest and best use</i> , <i>cos efficiency</i> dan <i>revenue center</i> sebagai <i>asset manager</i>				✓	
5	Memperkuat tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset melalui jabatan fungsional penilai pemerintah atau melalui jabatan fungsional penilaian aset Adhyaksa yang secara pembinaan diampu oleh Kejaksaan RI, yang bertindak sebagai penilai barang rampasan yang dikelola oleh Kejaksaan RI				✓	
6	Memperkuat fungsi manajemen kepegawaian di lingkungan Kejaksaan RI				✓	
7	Memperkuat tata kelola hubungan internasional antar Kejaksaan dengan Kejaksaan di luar negeri melalui IAP				✓	
8	Memperkuat fungsi dan tata kelola <i>assesment</i> pegawai Kejaksaan RI berdasarkan sistem merit melalui Pusat <i>Assesment</i> Kepegawaian				✓	

No.	Kebutuhan Kerangka Kelembagaan	Target Penyelesaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
9	Memperkuat fungsi Intelijen melalui pembangunan Pusat Data Intelijen Kejaksaan RI				✓	
10	Pengembangan Pusat Pengendali Operasi Kejaksaan		✓			
11	Pengembangan Badan Diklat sebagai <i>Corporate University</i>			✓		
12	Pembangunan serta Pengembangan Pusat Data Statistik Kriminal Indonesia				✓	

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA
UTARA

2025 - 2029

